



KEMENTERIAN PERTAHANAN RI  
BANDAR SARANA PERTAHANAN

# SERTIFIKAT

Nomor : 69 N/2022

Pusat Kodifikasi Badan Sarana Pertahanan Kementerian Pertahanan  
Sebagai National Codification Bureau (NCB) Indonesia

Menetapkan

*NATO Commercial And Government Entity (NCAGE)*

1296Z

*Kepada*

*YAYASAN KONSERVASI ALAM NUSANTARA*

66CC- Jl. Iskandar Raya Melawai, Kebayoran Baru 3<sup>rd</sup> Floor Graha Iskandarsyah  
Jakarta, DKI Jakarta

Kode Pos : 12160

Telp : +622172792043

Fax : +622172792044

Email : indonesia@ykan.or.id

*Sertifikat ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan.*

Paraf :

1. Kabid Renminkod : *RJ*
2. Kabid Oskod : *.....*
3. Kabid Dukniskod : *DT*
4. Kasubbag TU : *.....*

Jakarta, 30 Mei 2022  
a.n. Kepala Badan Sarana Pertahanan  
Kepala Pusat Kodifikasi,

Damar Teguh Santoso, S.Sos., M.Si.  
Brigadir Jenderal TNI



KEMENTERIAN PERTAHANAN RI  
BANDAR SARANA PERTAHANAN

Nomo : B/ / 09/23/45/BARANAHAN  
Klasifikasi : Biasa  
Lampiran : Satu Lembar  
Hal : Kode NCAGE.

Jakarta, 30 Mei 2022

Kepada

Yth Direktur Operations and Finance  
Yayasan Konservasi Alam  
Nusantara

di

Jakarta

1. Dasar:

- a. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 04 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Penyelenggaraan Kodifikasi Materil Sistem Nomor Sediaan Nasional (NSN) di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia.
  - b. Surat Direktur Operations and Finance Yayasan Konservasi Alam Nusantara Nomor : 227/LTR/YKAN/JKT/FINOPS/VI/21 tanggal 11 Juni 2021 perihal Permohonan Penetapan/Penerbitan NATO Commercial and Government Entity (NCAGE).
2. Sesuai dasar di atas, dengan ini disampaikan kode NCAGE Yayasan Konservasi Alam Nusantara adalah 1296Z kami buatkan sertifikat NCAGE yang mempunyai masa berlaku selama 5 (lima) tahun. Setelah masa berlaku kode NCAGE tersebut berakhir atau apabila dikemudian hari terdapat perubahan data dari Yayasan Konservasi Alam Nusantara agar disampaikan ke Puskod Baranahan Kemhan melalui NCB45cage@kemhan.go.id pada kesempatan pertama disertai dokumen pendukung.
3. Demikian untuk menjadi periksa.

a.n. Kepala Badan Sarana Pertahanan  
Kepala Pusat Kodifikasi,

Damar Teguh Santoso, S.Sos., M.Si.  
Brigadir Jenderal TNI

Tembusan:


1. Kabaranahan Kemhan
2. Sesbaranahan Kemhan.



KEMENTERIAN PERTAHANAN  
PUSAT KODIFIKASI

FORMULIR PERMINTAAN / PENETAPAN NOMOR KODE PABRIK

1. Dari : Yayasan Konservasi Alam Nusantara	2. Tanggal, Bulan, Tahun : 11 Juni 2021	3. Kepada : Kepala Pusat Kodifikasi Baranahan Kemhan												
4. Kode Pabrik diminta untuk : ( beri tanda ✓ ) <table><tr><td>- Pabrikan</td><td><input type="checkbox"/></td><td>- Vendor / Distributor</td><td><input type="checkbox"/></td><td>- BUMN</td><td><input type="checkbox"/></td></tr><tr><td>- Perusahaan Jasa</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td><td>- Perusahaan Kontruksi</td><td><input type="checkbox"/></td><td>- Lain-lain</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td></tr></table>			- Pabrikan	<input type="checkbox"/>	- Vendor / Distributor	<input type="checkbox"/>	- BUMN	<input type="checkbox"/>	- Perusahaan Jasa	<input checked="" type="checkbox"/>	- Perusahaan Kontruksi	<input type="checkbox"/>	- Lain-lain	<input checked="" type="checkbox"/>
- Pabrikan	<input type="checkbox"/>	- Vendor / Distributor	<input type="checkbox"/>	- BUMN	<input type="checkbox"/>									
- Perusahaan Jasa	<input checked="" type="checkbox"/>	- Perusahaan Kontruksi	<input type="checkbox"/>	- Lain-lain	<input checked="" type="checkbox"/>									
5. Nama dan Alamat <p>5.1 Nama Pabrik/Lembaga : Yayasan Konservasi Alam Nusantara 5.2 P.O Box/Gedung : Graha Iskandarsyah Lt. 3 5.3 Jalan : Jl. Iskandarsyah Raya no. 66C, Kebayoran Baru 5.4 Kota : Jakarta Selatan 5.5 Propinsi : DKI Jakarta 5.6 Kode Pos : 12160 5.7 Telepon : (021) 72792043 5.8 Faximile : --- 5.9 Email : indonesia@ykan.or.id 5.10 Website : www.ykan.or.id</p>														
6. Nama dan Alamat lain (apabila ada) : ---	7. Produk yang di hasilkan : (sesuai jenis perusahaan) Pelestarian alam													
8. Data Tambahan 8.1 Jumlah Karyawan : 8.2 Perusahaan Induk : --- 8.3 Perusahaan Afiliasi : The Nature Conservancy 8.4 Kemampuan Produksi : ---														
9. Tanda Tangan  Peminta : Alam Nusantara	10. No. Kode Pabrik yang diberikan : (diisi oleh Puskod) 	11. Disyahkan oleh : (Diisi oleh Puskod) 12. Tanggal :												







KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA SELATAN  
KPP PRATAMA JAKARTA KEBAYORAN BARU TIGA  
JL. K.H. AHMAD DAHLAN 14A, JAKARTA SELATAN  
TELEPON 021-7245735, 7245785; FAKSIMILE 021-7246627; SITUS [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)  
LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK 021-500200  
EMAIL [pengaduan@pajak.go.id](mailto:pengaduan@pajak.go.id)

SURAT KETERANGAN TERDAFTAR

Nomor: S-890KT/WPJ.28/BD.0201/2014

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (4) UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 16 Tahun 2009 dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-20/PJ/2013, dengan ini diterangkan bahwa:

1. Nama : YAYASAN KONSERVASI ALAM NUSANTARA  
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 71.481.625.3-064.000  
Nomor Induk Kependudukan (NIK) : -  
3. Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) Utama : 91039 - KEGIATAN TAMAN KONSERVASI ALAM LAINNYA  
4. Alamat : GRAHA ISKANDARSYAH LT 3, JL. ISKANDARSYAH RAYA NO.66-C RT. RW. KEL.MELAWAI KEC.KEBAYORAN BARU JAKARTA SELATAN, DKI JAKARTA  
5. Kategori : BADAN  
6. Tanggal Mulai Terdaftar : 17 NOVEMBER 2014  
7. Kewajiban Pajak :

PPh Sendiri:	Pemotongan dan Pemungutan PPh:
<input checked="" type="checkbox"/> PPh Pasal 25	<input checked="" type="checkbox"/> PPh Pasal 4 ayat (2)
<input type="checkbox"/> PPh Pasal 25 OPPT	<input type="checkbox"/> PPh Pasal 15
<input checked="" type="checkbox"/> PPh Pasal 29	<input type="checkbox"/> PPh Pasal 19
<input type="checkbox"/> PPh Final	<input checked="" type="checkbox"/> PPh Pasal 21
PPN:	<input type="checkbox"/> PPh Pasal 22
<input type="checkbox"/> Pemungutan PPN	<input checked="" type="checkbox"/> PPh Pasal 23
<input type="checkbox"/> PPN Kegiatan Membangun Sendiri	<input checked="" type="checkbox"/> PPh Pasal 26

Telah terdaftar pada administrasi kami terhitung sejak 17 November 2014.

Jakarta Selatan, 17 November 2014

Kepala Kantor

Kepala Seksi Pelayanan



WISNU GROHO

NIP 197602251996021001



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL  
ADMINISTRASI HUKUM UMUM  
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan  
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.06-0020424

Lampiran :

Perihal : Penerimaan Perubahan  
Data

**YAYASAN KONSERVASI ALAM NUSANTARA**

Kepada Yth.

Notaris JOSE DIMA SATRIA, SH., M.KN.

Jalan Madrasah, Komplek Taman  
Gandaria Kav. 11A  
JAKARTA SELATAN

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 66, tanggal 21 September 2020 yang dibuat oleh Notaris JOSE DIMA SATRIA, SH., M.KN., berkedudukan di JAKARTA SELATAN, mengenai perubahan Pembina, **YAYASAN KONSERVASI ALAM NUSANTARA**, berkedudukan di JAKARTA SELATAN, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.

Demikian untuk diketahui.

Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 22 September 2020.



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

**Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.**  
**19690918 199403 1 001**

DICETAK PADA TANGGAL 22 September 2020

**DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0021698.AH.01.12.TAHUN 2020 TANGGAL 22 September 2020**



UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KELURAHAN MELAWAI

TANDA DAFTAR YAYASAN SOSIAL

NOMOR 1/F.2/31.74.07.1001.04.009.C.1.g/4/-1.848/e/2020

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pendaftaran Lembaga Kesejahteraan Sosial dan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dengan ini Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Melawai memberikan Tanda Daftar Yayasan kepada:

Nama Yayasan : YAYASAN KONSERVASI ALAM NUSANTARA  
Nama Ketua : HERLINA HARTANTO  
Alamat : GRAHA ISKANDARSYAH LT.3, JL. ISKANDARSYAH RAYA NO. 66-C RT 005 / RW 002,  
Melawai, Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12160  
Bidang Usaha/Kegiatan : SOSIAL;

Telah terdaftar pada Dinas Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Tanda Daftar ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal 02 Desember 2020 sampai dengan 02 Desember 2025

Dikeluarkan di :Jakarta  
Pada tanggal :02 Desember 2020

KEPALA UNIT PENGELOLA PENANAMAN  
MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KELURAHAN MELAWAI



Tanti Trilyunani Gina Praja  
NIP. 197507072010012016

\*Perizinan ini TIDAK DIKENAKAN BIAYA (GRATIS)



GRATIS

## UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KELURAHAN MELAWAI

SURAT KETERANGAN  
Nomor : 103/27.1BU.1/31.74.07.1001-071.562/e/2018

### TENTANG KETERANGAN DOMISILI PERUSAHAAN a.n YAYASAN KONSERVASI ALAM NUSANTARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dra. LUSIANA PURNAMASARI, M. Si  
Jabatan : Kepala Unit Pelaksana PTSP Kelurahan MELAWAI

Berdasarkan Surat Pernyataan Tempat Kedudukan/ Domisili tanggal 21 Februari 2018 dengan ini menerangkan  
bahwa:

Nama : MOHAMAD RIZAL  
NIK : 3276031707710007  
Passport :  
Tempat / Tanggal Lahir : Jakarta / 17 Juli 1971  
Kewarganegaraan : INDONESIA  
Alamat : TELAGA GOLF CLUSTER ESPANOLA BLOK CIX/20 Kel. SAWANGAN Kec. SAWANGAN KOTA DEPOK Jawa Barat

Merupakan Penanggung Jawab Usaha/ Badan Usaha/ Badan Hukum sebagaimana tersebut di bawah ini:

Nama Perusahaan : YAYASAN KONSERVASI ALAM NUSANTARA  
NPWP Perusahaan : 714816253064000  
Alamat Perusahaan : GRAHA ISKANDARSYAH LANTAI 3 JL. ISKANDARSYAH RAYA NO. 55C RT/RW. 005/002 Kel. MELAWAI Kec. KEBAYORAN BARU KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN  
Status Kepemilikan Bangunan : Sewa  
Jumlah Karyawan : 114(Seratus Empat Belas) Orang  
Akta Pendirian :  
Nama Notaris : MALA MUKTI, S.H., LL.M  
Nomor & Tgl Akta : 01 & 01 Desember 2014  
Nomor & Tgl SK Pengesahan : AHU-10035.50.10.2014 & 03 Desember 2014  
Status Kantor : Kantor Bersama


Surat Keterangan Domisili Perusahaan ini hanya merupakan pendaftaran atau pelaporan keterangan domisili  
usaha (pencatatan), tidak dilakukan peninjauan lokasi, serta tidak untuk dijadikan rekomendasi terhadap penerbitan  
perizinan/non perizinan.

Demikian Surat Keterangan Domisili Perusahaan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Keterangan ini berlaku sampai tanggal : 23 Februari 2023 \*



\*) Surat Keterangan Domisili ini berlaku 5 (lima) tahun atau berakhir lebih singkat apabila Usaha/Badan Usaha/Badan Hukum yang bersangkutan pindah lokasi atau terdapat perubahan terhadap keterangan yang diberikan



---

**Robertus Bria**

**From:** duddy <duddy@dnb.co.id>  
**Sent:** Tuesday, March 24, 2020 1:55 PM  
**To:** Ari Prasutayawan; dunsreq@dnb.co.id  
**Cc:** Anjelita Malik; Firly Kusumajaya  
**Subject:** RE: DRS Registration Form Yayasan Konservasi Alam Nusantara  
**Attachments:** YAYASAN KONSERVASI ALAM NUSANTARA.JPG

Dear Pak Ari,

Thanks for the registration, please find below the DUNS detail for your reference and necessary action;

**D&B D-U-N-S : 66-001-0541**  
**COMPANY NAME : YAYASAN KONSERVASI ALAM NUSANTARA**

**ADDRESS :** 66C - Jl. Iskandar Raya  
Mewai, Kebayoran Baru  
3rd Floor Graha Iskandarsyah  
Jakarta  
DKI Jakarta 12160  
Indonesia

**TELEPHONE :** (62) (21) (72792043)

**FAX :** (62) (21) (72792044)

**WEB PAGE :** [www.sayasigap.org](http://www.sayasigap.org)

**EMAIL :** [firly.kusumajaya@tnc.org](mailto:firly.kusumajaya@tnc.org)

For DUNS certificate (Digital) results in digital form can be viewed via [>> search for a DUNS Registered Business >> By Name >> Search. Then appear "D & B D-U-N-S® Registered™ Listing", click on the seal below for more information: Click on the "DUNS Registered" logo.](https://www.dunsregistered.com/home.aspx)



A Dun & Bradstreet D-U-N-S® Registered™ Business  
Click here to confirm the online D-U-N-S® Registered™ Profile for D&B INDONESIA, PT

**D I S C L A I M E R** This email and any files transmitted with it are solely intended for the use of the addressee(s) and may contain information that is confidential and privileged.  
If you receive this email in error, please advise us by return email immediately. Please also disregard the contents of the email, delete it and destroy any copies immediately.  
Dun & Bradstreet and its subsidiaries do not accept liability for the views expressed in the email or for the consequences of any computer viruses that may be transmitted with this email.

**From:** Ari Prasutayawan [mailto:[ari.prasutayawan@TNC.ORG](mailto:ari.prasutayawan@TNC.ORG)]

**Sent:** Thursday, 19 March 2020 12:08

**To:** [dnsreq@dnb.co.id](mailto:dnsreq@dnb.co.id)

**Cc:** Anjelita Malik <[anjelita.malik@TNC.ORG](mailto:anjelita.malik@TNC.ORG)>

**Subject:** FW: DRS Registration Form

Dear Dnb

Mohon info dan saran untuk proses selanjutnya.

Tks,

Salam,  
Ari

**From:** Ari Prasutayawan

**Sent:** 18 March 2020 18:59

**To:** [drs@dnb.co.id](mailto:drs@dnb.co.id)

**Subject:** DRS Registration Form

Dear Dnb,


Kami dari Yayasan Konservasi Alam Nusantara bermaksud untuk mengajukan registrasi di D&B DUN.

Terlampir form registrasi yang telah kami isikan.

Mohon informasinya untuk proses lebih lanjut.

Terima kasih

Salam,  
Ari Prasutayawan



**Robertus Bria**

**From:** postmaster@natolog.com  
**Sent:** Monday, May 31, 2021 12:48 PM  
**To:** anjelita.malik@ykan.or.id  
**Subject:** New NCAGE Request - ReferenceID21151312514

## Your NCAGE Request with reference ID21151312514

Dear Anjelita Malik,

Your NCAGE request has been transferred to the national authorities.

If you need more information, please contact the following point(s) of contact :

Mr. Rachmat N. Basuki Email: [NCB45cage@kemhan.go.id](mailto:NCB45cage@kemhan.go.id); [puskod@kemhan.go.id](mailto:puskod@kemhan.go.id)  
Phone: +62 217668062/63 ext. 142  
Fax: +62 217656847

Request data:

Organization Name: Yayasan Konservasi Alam Nusantara  
Country: INDONESIA  
City: Jakarta Selatan

Sincerely yours,

NSPA NCAGE Team

Email [ncage@nspa.nato.int](mailto:ncage@nspa.nato.int)

**Phone** +352 3063 6145  
**Fax** +352 3063 4145

## Votre demande de Code NCAGE ayant pour référence ID21151312514

Chèr(e) NCB45cage@kemhan.go.id; puskod@kemhan.go.id,

Votre demande de NCAGE a été transférée à l'autorité nationale compétentes.

Si vous avez besoin de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec le(s) point(s) de contact suivant(s) :

Mr. Rachmat N. Basuki Courriel: [NCB45cage@kemhan.go.id](mailto:NCB45cage@kemhan.go.id)

Téléphone: +62 217668062/63 ext. 142

Fax: +62 217656847

Données de la demande:

Raison sociale: Yayasan Konservasi Alam Nusantara

Pays: INDONESIA


Ville: Jakarta Selatan


Cordialement,

L'équipe NCAGE de la NSPA

**Courriel** [ncage@nspa.nato.int](mailto:ncage@nspa.nato.int)  
**Téléphone** +352 3063 6145  
**Fax** +352 3063 4145









**MALA MUKTI, S.H., LL.M.  
NOTARIS**

**DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Huk Asasi Manusia Republik Indonesia  
Nomor : C-373.HT.03.02-Th.2003 Tanggal 3 April 2003

Akta : PENEGASAN PENDIRIAN

YAYASAN KONSERVASI ALAM NUSANTARA

Nomor : 01.-

Tanggal : 1 Desember 2014

AKTA PENEGASAN PENDIRIAN  
YAYASAN KONSERVASI ALAM NUSANTARA

Nomor: 01.-

-Pada pukul 10.00 W.I.B. (sepuluh Waktu Indonesia Barat), hari Senin, tanggal satu Desember dua ribu empat belas (1-12-2014);

-Berhadapan dengan saya, MALA MUKTI, Sarjana Hukum, Lex Legibus Magister, Notaris di Jakarta, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini:

-Nyonya DENI SRI ANJAYANI, Sarjana Hukum, lahir di Cirebon, pada tanggal dua puluh lima Desember seribu sembilan ratus enam puluh tujuh (25-12-1967), warga negara Indonesia, Konsultan Hukum pada Kantor Konsultan Hukum SOEWITO SUHARDIMAN EDDYMURTHY KARDONO, bertempat tinggal di Bekasi, Jalan Raya Jatibening I Nomor 74, Rukun Tetangga 012, Rukun Warga 005, Kelurahan Jatibening Baru, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3275086512670016, untuk sementara berada di Jakarta;

-menurut keterangan dalam hal ini bertindak selaku kuasa berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat di bawah tangan, bermeterai cukup, tanggal dua puluh delapan Oktober dua ribu empat belas (28-10-2014), yang fotokopinya dilekatkan pada minuta akta ini, dari dan karenanya sah mewakili untuk dan atas nama Tuhan GEORGE SANTOSA TAHIJA (selanjutnya disebut sebagai "Pendiri");



-Penghadap yang bertidak dalam kapasitasnya sebagaimana tersebut di atas dengan ini menerangkan:

-Bawa YAYASAN KONSERVASI ALAM NUSANTARA, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang telah didirikan dengan akta Nomor 17 tanggal enam Nopember dua ribu empat belas (6-11-2014), dibuat di hadapan saya, Notaris (selanjutnya disebut "Akta Pendirian") yang sampai dengan ditandatanganinya akta ini belum mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (selanjutnya disebut "Yayasan");

-Bawa Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melalui Lurah Kelurahan Melawai telah menerbitkan Surat Keterangan Domisili Perusahaan atas nama Yayasan dengan Nomor 781/L.82427/2014 tertanggal empat belas Nopember dua ribu empat belas (14-11-2014);

-Bawa Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia telah menerbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama Yayasan dengan Nomor 71.481.625.3-064.000 tertanggal tujuh belas Nopember dua ribu empat belas (17-11-2014);

-Bawa guna memenuhi permintaan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sehubungan dengan proses memperoleh pengesahan Akta Pendirian Yayasan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Yayasan diminta untuk menyampaikan akta yang menegaskan kembali Akta Pendirian sehubungan dengan perbaharuan tanggal yang tertera pada Akta Pendirian sehingga menjadi lebih dekat dengan tanggal hari ini;

-Bawa pada dasarnya Yayasan telah didirikan pada

tanggal Akta Pendirian dan penegasan Akta Pendirian ini tidak membuat Akta Pendirian tersebut menjadi tidak berlaku atau tidak sah;

-Bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas Pendiri berkeinginan untuk:

    -Menegaskan kembali Akta Pendirian tersebut.

-Dan selanjutnya, penghadap dengan menggunakan kekuasaan yang diberikan kepadanya tersebut dengan ini menyatakan kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Yayasan sebagai berikut:

\_\_\_\_\_  
NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

\_\_\_\_\_  
Pasal 1

1. Yayasan ini bernama:

\_\_\_\_\_  
"YAYASAN KONSERVASI ALAM NUSANTARA" berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Selatan (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut "Yayasan").

2. Yayasan dapat membuka kantor-kantor cabang atau perwakilan di tempat lain, baik di dalam atau di luar wilayah Republik Indonesia, sebagaimana ditetapkan oleh suatu keputusan Pengurus dengan persetujuan Pembina.

\_\_\_\_\_  
MAKSUD DAN TUJUAN

\_\_\_\_\_  
Pasal 2

Maksud dan tujuan Yayasan bergerak di bidang sosial dan kemanusiaan.

\_\_\_\_\_  
KEGIATAN

\_\_\_\_\_  
Pasal 3

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Yayasan melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai

berikut:

A. Bidang Sosial:

i. Untuk melindungi dan memulihkan sistem-sistem alamiah:

a. Memajukan pengelolaan yang berkelanjutan atas sumberdaya laut dan pesisir melalui pengembangan dan implementasi jejaring-kawasan konservasi laut yang tangguh, perencanaan tata ruang laut dan harmonisasi antara pengelolaan perikanan dan konservasi.

b. Membantu untuk menjaga lanskap alamiah dan hutan serta sistem-sistem terestrial lainnya yang penting, yang mempunyai nilai-nilai keanekaragaman hayati, perlindungan daerah aliran sungai dan nilai-nilai lainnya bagi manusia dan alam.

c. Memperkuat upaya pelestarian dan restorasi habitat-habitat yang penting bagi keanekaragaman hayati, spesies-spesies kunci, dan jasa ekosistem lain yang penting bagi kepentingan bangsa, negara, maupun kesejahteraan masyarakat.

2. Untuk memanfaatkan alam secara berkelanjutan:

a. Mempromosikan pelaksanaan praktik-praktek perikanan berkelanjutan untuk menjamin kelangsungan mata pencarian

masyarakat melalui implementasi \_\_\_\_\_  
pendekatan pengelolaan perikanan \_\_\_\_\_  
berbasis ekosistem dan pengelolaan \_\_\_\_\_  
perikanan berbasis hak masyarakat. \_\_\_\_\_

- b. Mendukung program-program untuk \_\_\_\_\_  
mengelola hutan-hutan secara \_\_\_\_\_  
berkelanjutan dan memberikan insentif \_\_\_\_\_  
yang efektif untuk mengurangi emisi \_\_\_\_\_  
karbon dioksida dari hilangnya hutan, \_\_\_\_\_  
serta memberikan alternatif investasi \_\_\_\_\_  
atas kegiatan-kegiatan perekonomian \_\_\_\_\_  
rendah karbon lainnya. \_\_\_\_\_
- c. Mempromosikan dan menggunakan data dan \_\_\_\_\_  
analisa ilmiah dalam proses-proses \_\_\_\_\_  
perencanaan untuk menyelaraskan upaya \_\_\_\_\_  
pembangunan dan prinsip berkelanjutan \_\_\_\_\_  
sehingga menghindari konflik dari \_\_\_\_\_  
rencana-rencana pengembangan, menjaga \_\_\_\_\_  
keanekaragaman hayati dan menentukan \_\_\_\_\_  
upaya mitigasi di wilayah lanskap \_\_\_\_\_  
daratan dan lautan yang penting, serta \_\_\_\_\_  
mengidentifikasi peluang-peluang untuk \_\_\_\_\_  
mengatasi dampak-dampak yang ada. \_\_\_\_\_
- d. Mendukung pendekatan-pendekatan yang \_\_\_\_\_  
membantu masyarakat yang rentan agar \_\_\_\_\_  
mampu beradaptasi terhadap perubahan \_\_\_\_\_  
iklim dengan cara melindungi sistem- \_\_\_\_\_  
sistem alamiah yang memberikan manfaat \_\_\_\_\_  
penting bagi kehidupan manusia. \_\_\_\_\_
- e. Memperkuat kepatuhan terhadap hukum dan \_\_\_\_\_

membangun insentif pasar yang mendorong pemakaian lahan budidaya pertanian dan kehutanan yang ada secara lebih efektif dan mengurangi perluasan pembukaan lahan dari hutan alam.

- f. Meningkatkan kesadaran bahwa konservasi sumber daya alam sangat penting untuk menjaga ketersediaan air di masa depan bagi berbagai kepentingan, termasuk masyarakat, usaha pertanian dan industri; dan menghubungkan para pengguna air bersama dengan wilayah-wilayah penghasil air melalui Dana Air yang melindungi dan memulihkan daerah aliran sungai untuk memastikan adanya pasokan air yang stabil dan bersih.
- g. Mendemonstrasikan bagaimana pendekatan sistem yang berbasis alam mampu berperan nyata terhadap pengurangan resiko bencana yang efektif dan hemat biaya, serta membangun suatu data global tentang perangkat, pengetahuan ilmiah dan kasus ekonomi yang diperlukan untuk mendorong investasi-investasi infrastruktur hijau oleh pemerintah, pengusaha dan masyarakat secara luas.
- h. Memperbaiki dan mengurangi dampak lingkungan hidup dari kegiatan perusahaan-perusahaan, serta meningkatkan kepedulian terhadap kelestarian

lingkungan hidup, termasuk tetapi tidak terbatas pada, program tanggungjawab sosial perusahaan, untuk mendukung pengelolaan sumber-sumber daya alam secara berkelanjutan dan/atau mempromosikan kegiatan-kegiatan yayasan.

- i. Menyediakan jasa konsultasi atau jasa layanan penasihat lainnya untuk memperbaiki dan mengurangi dampak lingkungan hidup dari kegiatan perusahaan-perusahaan dengan tujuan untuk mendukung pengelolaan sumber-sumber daya alam yang berkelanjutan.

3. Untuk memperluas konstituensi untuk konservasi:

- a. Meningkatkan kesadaran terhadap pemanfaatan sumber-sumber daya alam secara berkelanjutan, serta menyediakan data, informasi dan saran teknis untuk mendukung pengembangan kebijakan untuk mempromosikan pengelolaan sumber-sumber daya alam yang berkelanjutan.

- b. Mendukung, memfasilitasi dan mendidik masyarakat lokal dalam membangun kapasitas dan meningkatkan keterlibatan aktif mereka dalam pengelolaan sumber-sumber daya alam yang berkelanjutan.

- c. Mendukung pengembangan mekanisme pembiayaan secara berkelanjutan untuk

mendukung pengelolaan sumber-sumber daya alam secara berkelanjutan.

- d. Menyediakan bantuan, saran, pelatihan dan pendidikan teknis yang terkait dengan praktik lingkungan hidup kepada pihak-pihak lain, termasuk tetapi tidak terbatas pada instansi-instansi/pejabat-pejabat pemerintah, perusahaan-perusahaan, dan masyarakat lokal, yang mendukung konservasi dan pengelolaan sumber-sumber daya alam secara berkelanjutan.
- e. Mendukung Pemerintah dalam penyusunan berbagai kebijakan dan peraturan yang mendukung pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam yang berkelanjutan.

- 4. Untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan sosial lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
- 5. Untuk bekerjasama, bekerja atau bermitra dengan pihak-pihak lain, termasuk tetapi tidak terbatas pada instansi-instansi pemerintah, pejabat-pejabat pemerintah, institusi-institusi akademik, organisasi nirlaba, lembaga swadaya masyarakat, badan hukum Indonesia, sektor swasta dan publik, perusahaan-perusahaan, mitra lokal, dan/atau masyarakat lokal dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan sosial seperti tersebut di atas.

B. Bidang Kemanusiaan:

1. untuk membantu masyarakat yang terkena dampak bencana alam.
2. untuk memulihkan infrastruktur alamiah dan pemberdayaan masyarakat setelah terjadi suatu bencana alam untuk mengadakan dan menyediakan kegiatan-kegiatan mata pencaharian yang berkelanjutan.
3. untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan kemanusiaan lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
4. untuk bekerjasama, bekerja atau bermitra dengan pihak-pihak lain, termasuk tetapi tidak terbatas pada instansi-instansi pemerintah, pejabat-pejabat pemerintah, institusi-institusi akademik, organisasi nirlaba, lembaga swadaya masyarakat, badan hukum Indonesia, sektor swasta dan publik, perusahaan-perusahaan, mitra lokal dan/atau masyarakat lokal dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan kemanusiaan sebagaimana disebutkan di atas.

JANGKA WAKTU

Pasal 4

Yayasan didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya sejak pendiriannya.


KEKAYAAN

Pasal 5

1. Kekayaan awal Yayasan adalah berasal dari sejumlah

kekayaan Pendiri yang dipisahkan dari kekayaan pribadinya dalam bentuk uang yang berjumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

2. Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam Ayat 1 Pasal 5 ini, kekayaan Yayasan dapat diperoleh dalam bentuk uang dan/atau benda berwujud, atau benda tidak berwujud yang dapat dinilai dengan uang, dalam bentuk:
- a. sumbangan atau bantuan yang bersifat tidak mengikat yang diterima Yayasan dari badan hukum atau perseorangan di Republik Indonesia atau dari luar negeri, untuk tujuan mendukung maksud dan tujuan Yayasan;
  - b. wakaf dari perseorangan atau badan hukum;
  - c. hibah dari perseorangan atau badan hukum di Republik Indonesia atau dari luar negeri;
  - d. hibah atau dana publik dari pemerintah Indonesia atau dari pemerintah bukan Indonesia atau asing;
  - e. hibah wasiat yang diberikan kepada Yayasan sepanjang sesuai dengan hukum waris;
  - f. hasil dan pendapatan yang diperoleh dari kegiatan-kegiatan Yayasan dan pendapatan-pendapatan lainnya yang sah;
  - g. sumbangan sukarela;
  - h. perolehan dana dari swasta dan masyarakat umum; dan
  - i. perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Yayasan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;



3. Semua kekayaan Yayasan akan dipergunakan untuk mencapai maksud dan tujuan serta kegiatan-kegiatan Yayasan baik di Indonesia dan Asia Pasifik atau ataupun dimana saja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan 3 Anggaran Dasar ini.

#### ORGAN YAYASAN

##### Pasal 6

Yayasan mempunyai organ yang terdiri dari:

- a. Pembina;
- b. Pengawas; dan
- c. Pengurus.

#### PEMBINA

##### Pasal 7

1. Pembina terdiri dari seorang atau lebih anggota Pembina. Dalam hal terdapat lebih dari seorang Pembina, maka seorang di antaranya diangkat sebagai Ketua Pembina.
2. Anggota Pembina diangkat oleh suatu Rapat Pembina dengan persyaratan korum dan hak suara yang ditentukan dalam Pasal 14 di bawah ini. Yang hanya dapat diangkat sebagai anggota Pembina adalah orang perseorangan yang ditunjuk oleh Pendiri dan/atau mereka yang berdasarkan keputusan Rapat Pembina dinilai mampu melakukan perbuatan-perbuatan hukum dan mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud, tujuan dan kegiatan-kegiatan Yayasan.
3. Masa jabatan anggota Pembina adalah untuk jangka waktu sampai 3 (tiga) tahun dengan tidak mengurangi hak Rapat Pembina untuk memberhentikan

atau menggantikan setiap Anggota Pembina sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir.

4. Anggota Pembina bekerja secara sukarela tanpa menerima atau diberi upah, gaji, honorarium dan/atau tunjangan-tunjangan lainnya.
5. Seorang Anggota Pembina dapat mengundurkan diri dari jabatannya dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai maksud pengunduran dirinya tersebut kepada Pembina, sedikitnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
6. Dalam hal Yayasan karena sebab apapun tidak lagi mempunyai Anggota Pembina, maka paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah terjadinya lowongan tersebut, Anggota Pembina yang baru akan diangkat sesuai dengan keputusan suatu Rapat Gabungan antara Pengurus dan Pengawas. Rapat Gabungan Pengurus dan Pengawas adalah sah diadakan hanya jika dihadiri atau diwakili sedikitnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah keseluruhan Anggota Pengurus dan Pengawas atau wakil mereka. Semua keputusan Rapat Gabungan Pengurus dan Pengawas diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat, dan jika tidak tercapainya keputusan berdasarkan musyawarah tersebut maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju sedikitnya 2/3 (dua pertiga) dari keseluruhan jumlah suara yang dikeluarkan secara sah oleh para Anggota Pengurus dan Pengawas yang hadir atau diwakili dalam Rapat.
7. Masa jabatan seorang Anggota Pembina berakhir

dengan sendirinya jika Anggota Pembina tersebut;—

- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis sesuai dengan ketentuan Ayat 5 dari Pasal 7 ini;
- c. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu penetapan pengadilan;
- d. dinyatakan bersalah oleh suatu keputusan pengadilan karena melakukan suatu tindak pidana atau tindakan serupa;
- e. diberhentikan berdasarkan suatu keputusan Rapat Pembina; atau
- f. dilarang untuk menjadi anggota Pembina karena peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8. Para Anggota Pembina harus tunduk pada Anggaran Dasar ini, pada semua keputusan yang diambil secara sah dalam Rapat Pembina dan pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

9. Seorang Anggota Pembina tidak boleh merangkap jabatan sebagai Anggota Pengurus atau Pengawas Yayasan.

#### TUGAS DAN KEWENANGAN PEMBINA

##### Pasal 8

1. Pembina mempunyai kewenangan yang tidak dapat diserahkan kepada Anggota Pengurus atau Anggota Pengawas baik oleh undang-undang atau Anggaran Dasar ini, yaitu:
  - a. keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar ini;

- b. pengangkatan dan pemberhentian Anggota Pengurus dan Anggota Pengawas;
  - c. penetapan kebijakan umum Yayasan berdasarkan Anggaran Dasar ini;
  - d. pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan yang disiapkan oleh Pengurus;
  - e. penetapan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran Yayasan;
  - f. pengesahan laporan tahunan; dan
  - g. penunjukan likuidator dalam hal Yayasan dibubarkan.
2. Selain kewenangan tersebut di atas, Pembina juga mempunyai kewenangan sebagai berikut:
- a. Pembina dapat setiap waktu memberhentikan untuk sementara 1 (satu) atau lebih Anggota Pengurus dari jabatannya, apabila Anggota Pengurus tersebut telah melakukan suatu tindakan yang menurut pendapat Pembina merugikan Yayasan, dengan ketentuan sebagai berikut:
    - (i) Pemberitahuan tertulis mengenai pemberhentian sementara tersebut harus diberikan kepada Anggota Pengurus yang bersangkutan, disertai dengan alasannya.
    - (ii) Pemberhentian sementara tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada Pengawas paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara

tersebut.

- (iii) Pembina akan memanggil Anggota Pengurus yang bersangkutan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara tersebut, untuk memberi kesempatan pada Anggota Pengurus tersebut untuk hadir untuk membela dirinya.
- (iv) Paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pembelaan diri oleh Anggota Pengurus yang bersangkutan, Pembina akan:
- a. mencabut keputusan mengenai pemberhentian sementara; atau
  - b. menegaskan pemberhentian Anggota Pengurus yang bersangkutan.
- (v) Dalam hal Pembina tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan dari Ayat 2.a.(iii) dari Pasal 8 ini, maka pemberhentian sementara tersebut batal demi hukum.
- b. Pembina dapat mengatur dan menetapkan ketentuan-ketentuan lain yang tidak atau belum diatur dalam Anggaran Dasar ini dan dapat membuat peraturan-peraturan tersebut sebagaimana dianggap perlu untuk kepentingan Yayasan melalui suatu keputusan Rapat Pembina dengan persyaratan korum dan hak suara sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 14 di bawah ini. Ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan lain tersebut akan dibuat dalam Anggaran Rumah Tangga Yayasan. Anggaran Rumah

Tangga tersebut tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan Indonesia yang berlaku.

3. Para Anggota Pembina, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, setiap waktu dalam jam kerja kantor Yayasan atau ditentukan lain berhak memasuki bangunan-bangunan dan lahan-lahan atau tempat-tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Yayasan untuk memeriksa semua pembukuan, dokumen dan catatan-catatan lainnya milik Yayasan, untuk memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas Yayasan dan untuk melaksanakan segala tindakan lain yang mungkin diperlukan atau disarankan berdasarkan pendapat Pembina dan untuk menentukan tindakan-tindakan Pengurus dan Pengawas. Pengurus akan memastikan bahwa bangunan-bangunan, lahan-lahan atau fasilitas-fasilitas Yayasan lainnya tersedia untuk Pembina untuk tujuan tersebut di atas.
4. Para Anggota Pengurus dan Pengawas, dan setiap orang, termasuk tetapi tidak terbatas pada para karyawan Yayasan, yang melaksanakan kegiatan atas nama Yayasan wajib memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Pembina.

#### RAPAT PEMBINA

##### Pasal 9

1. Rapat Pembina Yayasan terdiri dari:
  - a. Rapat Tahunan Pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Anggaran Dasar ini; dan
  - b. Rapat Pembina lainnya, selanjutnya dalam

Anggaran Dasar ini disebut "Rapat Luar Biasa Pembina", yang diadakan sewaktu-waktu sebagaimana diperlukan oleh Pembina.

2. Istilah "Rapat Pembina" dalam Anggaran Dasar ini berarti salah satu atau keduanya yaitu Rapat Tahunan Pembina dan Rapat Luar Biasa Pembina, sesuai dengan konteks kalimatnya, kecuali dengan tegas dinyatakan lain.

#### RAPAT TAHUNAN PEMBINA

##### Pasal 10

1. Rapat Tahunan Pembina diselenggarakan setiap tahun sekali, paling lambat 5 (lima) bulan setelah pembukuan Yayasan ditutup.
2. Pada Rapat Tahunan Pembina:
  - a. Pengurus mengajukan laporan mengenai kegiatan dan pengelolaan Yayasan dan hasil yang telah dicapai selama tahun buku yang lalu, dan kinerja serta prospek Yayasan pada tahun buku berjalan.
  - b. Laporan tahunan sebagaimana disyaratkan dalam Ayat 2 Pasal 22 Anggaran Dasar ini disampaikan pada Rapat Pembina untuk memperoleh pengesahan;
  - c. Kekayaan, hak dan kewajiban Yayasan untuk tahun buku yang lalu akan dievaluasi sebagai dasar pertimbangan bagi perkiraan mengenai pengembangan Yayasan untuk tahun buku yang akan datang; dan
  - d. Keputusan-keputusan dapat diambil mengenai hal-hal lain yang diajukan oleh Pengurus

dan/atau Pengawas, dengan tidak mengurangi —  
ketentuan-ketentuan dari Anggaran Dasar ini.—

3. Pengesahan laporan tahunan yang telah dibuat —  
sesuai dengan Ayat 2 Pasal 22 Anggaran Dasar ini —  
oleh Rapat Tahunan Pembina akan merupakan —  
pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya  
(acquit et decharge) dari kepada para Anggota —  
Pengurus dan Pengawas atas kepengurusan dan —  
pengawasan mereka yang telah dijalankan selama —  
tahun buku yang lampau sejauh tindakan-tindakan  
tersebut tercermin dalam laporan tahunan.

— RAPAT LUAR BIASA PEMBINA —

— PASAL 11 —

Pembina wajib memanggil dan menyelenggarakan Rapat Luar Biasa Pembina setiap waktu atas permintaan tertulis —  
dari satu orang atau lebih Anggota Pembina, atau —  
majoritas para Anggota Pengurus. Permintaan tertulis —  
tersebut harus diajukan dengan surat tercatat (pos —  
udara jika internasional), surat elektronik/email, —  
faksimili atau dikirim melalui kurir, dengan —  
menyebutkan hal-hal yang hendak dibicarakan, disertai —  
dengan alasan untuk mengadakan Rapat Luar Biasa —  
Pembina.

— TEMPAT DAN PEMANGGILAN RAPAT PEMBINA —

— Pasal 12 —

1. Rapat Pembina diadakan di tempat kedudukan Yayasan  
atau dicempat lain di dalam atau di luar wilayah —  
Republik Indonesia, dengan tunduk pada ketentuan —  
Ayat 5 dari Pasal 12 ini. Rapat Pembina dapat juga  
diselenggarakan dan mengambil suatu keputusan —

melalui konferensi telepon, konferensi web atau —  
konferensi video atau melalui sarana media —  
elektronik lainnya yang memungkinkan semua anggota  
Pembina saling melihat, mendengar dan/atau secara  
langsung berinteraksi dan berpartisipasi dalam —  
Rapat tanpa para Anggota Pembina hadir secara —  
pribadi dalam rapat dan rapat berhak untuk —  
mengambil keputusan yang sah dan mengikat.  
Segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam —  
Rapat Pembina sebagaimana dimaksud dalam ayat ini  
harus dicatat dalam Berita Acara Rapat Pembina dan  
diedarkan kepada semua anggota Pembina yang hadir  
dalam Rapat Pembina tersebut untuk disetujui dan —  
ditandatangani. Anggota Pembina dapat mengirimkan  
persetujuan dan tandatangan melalui faksimili atau  
surat elektronik.

2. Panggilan Rapat Pembina dilakukan oleh Ketua atau Seorang Yang Ditunjuk Ketua, dalam hal Ketua —  
berhalangan dilakukan oleh seorang Wakil Ketua —  
atau Seorang Yang Ditunjuk Wakil Ketua, dan dalam  
hal Ketua dan seorang Wakil Ketua berhalangan —  
dilakukan oleh salah satu Anggota Pembina lainnya  
atau Seorang Yang Ditunjuk oleh para Anggota —  
Pembina tersebut.
3. Panggilan Rapat Pembina harus dikirimkan kepada —  
semua Anggota Pembina dengan surat tercatat (pos —  
udara jika internasional), faksimili, surat —  
elektronik/email atau melalui kurir tidak kurang —  
dari 7 (tujuh) hari sebelum tanggal Rapat, tidak —  
termasuk tanggal panggilan dan tanggal Rapat. —

Dalam hal yang mendesak, jangka waktu panggilan tersebut dapat dipersingkat menjadi sedikitnya 3 – (tiga) hari sebelum tanggal Rapat, tidak termasuk tanggal panggilan dan tanggal Rapat.

4. Panggilan Rapat Pembina harus mencantumkan hari, — tanggal, waktu, tempat dan acara Rapat, dengan — disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan — dibicarakan dalam rapat tersedia di kantor Yayasan mulai dari tanggal panggilan Rapat sampai dengan — tanggal Rapat diadakan. Panggilan-panggilan Rapat Tahunan Pembina harus pula mencantumkan bahwa — laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Ayat 2 Pasal 22 Anggaran Dasar ini telah tersedia untuk — pihak yang diundang pada Rapat Pembina di kantor— kantor Yayasan.
5. Apabila semua Anggota Pembina hadir dan/atau — diwakili dalam Rapat, maka panggilan tersebut — dahulu sebagaimana dimaksud dalam Ayat 3 Pasal 12 ini tidak diperlukan dan Rapat dapat — diselenggarakan dimanapun juga baik di dalam — ataupun di luar wilayah Negara Republik Indonesia dan berhak untuk mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

#### PIMPINAN DAN BERITA ACARA RAPAT PEMBINA

##### pasal 13

1. Kecuali ditentukan lain dalam Anggaran Dasar ini, Rapat Pembina dipimpin oleh Ketua Pembina. Jika — Ketua Pembina tidak ada atau berhalangan hadir, — hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak — ketiga, Rapat dipimpin oleh seorang Wakil Ketua —

Pembina. Jika Ketua dan Wakil Ketua berhalangan, — hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, seorang Anggota yang ditunjuk di antara para Anggota yang hadir dalam Rapat yang akan memimpin Rapat.

2. Semua hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam — Rapat Pembina dicatat dalam Berita Acara Rapat, — Berita Acara Rapat tersebut harus ditandatangani — oleh Ketua Rapat atau seorang anggota Pembina — lainnya yang memimpin Rapat Pembina dan seorang — Anggota Pembina yang ditunjuk di antara dan oleh — mereka yang hadir dalam Rapat Pembina. Berita — Acara Rapat Pembina tersebut menjadi bukti yang — sah mengenai semua keputusan yang telah diambil — dalam Rapat Pembina tersebut dan atas segala — sesuatu yang terjadi dalam Rapat Pembina untuk — semua Anggota Pembina dan untuk pihak ketiga.
  3. Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam Ayat 2 Pasal 13 ini tidak disyaratkan apabila Berita — Acara Rapat dibuat dalam bentuk akta notaris.
- KORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN RAPAT PEMBINA

Pasal 14

1. Kecuali ditentukan lain dalam Anggaran Dasar ini, Rapat Pembina adalah sah diadakan hanya jika — dihadiri oleh para Anggota Pembina atau kuasanya — yang mewakili lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian jumlah keseluruhan Anggota Pembina.
2. Semua keputusan Rapat Pembina harus diambil — berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat, dan — jika tidak tercapainya keputusan berdasarkan —

musyawarah tersebut maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih — dari 1/2 (satu perdua) bagian dari keseluruhan jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat, — kecuali ditentukan lain dalam Anggaran Dasar ini.-

3. Seorang Anggota Pembina dapat diwakili dalam suatu Rapat Pembina oleh Anggota Pembina lainnya atau — orang lain yang ditunjuk oleh Pembina dengan — memberikan kepada Anggota Pembina atau orang lain tersebut kuasa untuk mengeluarkan suara mengenai — acara rapat tertentu pada Rapat Pembina, — sebagaimana ditetapkan dalam surat kuasa khusus — atau surat kuasa yang dikirimkan melalui — faksimili, surat elektronik/email atau dikirim — melalui kurir. Dalam hal surat kuasa yang — dikirimkan bukan merupakan dokumen dengan tanda — tangan asli, maka surat kuasa tersebut harus — dikonfirmasikan secara tertulis dengan segera. — Surat kuasa dengan tanda tangan asli tersebut akan — dikirimkan kepada Ketua atau Anggota Pembina lain — yang memimpin Rapat sebelum Rapat. Seorang Anggota — Pembina dapat mewakili lebih dari 1 (satu) orang — Anggota Pembina lainnya dalam suatu Rapat — Pembina.

4. Ketua atau Anggota Pembina lain yang memimpin — Rapat Pembina berhak meminta agar surat kuasa — dengan tanda tangan asli untuk mewakili seorang — Anggota Pembina diserahkan kepadanya pada saat — Rapat diadakan.

5. Dalam Rapat Pembina, setiap Anggota Pembina berhak

mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan satu suara untuk setiap Anggota Pembina lainnya yang diwakilinya dengan kuasa khusus yang memberikan kuasa kepadanya untuk mengeluarkan suara, sebagaimana dimaksud dalam Ayat 3 Pasal 14 ini.

6. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup tanpa nama dan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan, kecuali ditentukan lain oleh Ketua atau Anggota lain yang memimpin Rapat dan tidak ada keberatan dari Anggota yang hadir pada Rapat Pembina tersebut.
7. Suara-suara blanko dan suara-suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan dan tidak akan dihitung dalam menentukan perhitungan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat Pembina.
8. Para Anggota Pengurus dan Anggota Pengawas, serta karyawan Yayasan tidak boleh bertindak selaku kuasa dalam Rapat Pembina.
9. Pembina berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan suatu Rapat Pembina, dengan ketentuan semua Anggota Pembina telah diberitahu secara tertulis tentang usul yang bersangkutan dan mayoritas dari para Anggota Pembina telah menyetujui mengenai usul yang diajukan tersebut dengan menandatangani suatu keputusan tertulis yang memuat usul tersebut atau dengan mengirimkan persetujuannya melalui faksimili atau surat elektronik. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan

yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam suatu Rapat Pembina.

PENGURUS

Pasal 15

1. Yayasan ini diurus dan dipimpin oleh suatu Pengurus. Pengurus terdiri dari sedikitnya 3 (tiga) orang Anggota dengan posisi sebagai berikut:
  - seorang Ketua;
  - seorang Sekretaris; dan
  - seorang Bendahara.Selain dari 3 (tiga) Anggota Pengurus tersebut, Anggota Pengurus lainnya dapat ditunjuk oleh Pembina.
2. Para Anggota Pengurus diangkat oleh Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali dengan tidak mengurangi hak Pembina untuk memberhentikan atau menggantikan Anggota Pengurus sewaktu-waktu sebelum masa kepengurusanannya berakhir.
3. Anggota Pengurus harus memiliki kualifikasi sebagai berikut:
  - a. mereka yang mampu melakukan perbuatan-perbuatan hukum; dan
  - b. mereka yang mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud, tujuan dan kegiatan-kegiatan Yayasan.
4. Para Anggota Pengurus dapat diberikan upah, gaji dan honorarium, apabila Anggota Pengurus tersebut tidak terafiliasi dengan Pendiri, Pembina atau

Pengawas.

5. Seorang Anggota Pengurus dapat mengundurkan diri dari jabatannya dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai maksud pengunduran dirinya tersebut kepada Pembina, sekurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
6. Apabila suatu lowongan terjadi pada suatu jabatan dalam Pengurus, maka paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah terjadinya lowongan tersebut, suatu Rapat Pembina harus diselenggarakan untuk mengisi lowongan itu.
7. Apabila oleh suatu sebab apapun tidak ada lagi Anggota Pengurus, maka paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah terjadinya lowongan tersebut, Rapat Pembina harus diselenggarakan untuk mengangkat Pengurus yang baru dan untuk sementara menunggu pengangkatan tersebut, Yayasan diurus oleh Pengawas.
8. Masa jabatan seorang Anggota Pengurus berakhir dengan sendirinya jika Anggota Pengurus tersebut:
  - a. meninggal dunia;
  - b. mengundurkan diri dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis sesuai dengan ketentuan Ayat 5 Pasal 15 ini;
  - c. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu penetapan pengadilan;
  - d. dinyatakan bersalah oleh suatu keputusan pengadilan karena melakukan suatu tindak pidana atau tindakan serupa;

- e. diberhentikan berdasarkan suatu keputusan — Rapat Pembina; atau —
- f. dilarang untuk menjadi anggota Pengurus — karena peraturan perundang-undangan yang — berlaku.
9. Para Anggota Pengurus harus tunduk pada Anggaran — Dasar ini, pada semua keputusan yang diambil — secara sah dalam Rapat Pembina dan Rapat Pengurus serta pada peraturan dan perundang-undangan yang — berlaku.
10. Seorang Anggota Pengurus tidak boleh merangkap — jabatan sebagai Anggota Pembina atau Pengawas — Yayasan.

#### TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS

##### Pasal 16

1. Pengurus bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Yayasan dan pencapaian maksud, tujuan dan — kegiatan-kegiatan Yayasan yang diperbolehkan — berdasarkan Anggaran Dasar ini. Pengurus berhak — mewakili Yayasan baik di dalam maupun di luar — pengadilan tentang segala hal mengenai — kepengurusan dan kepemilikan, mengikat Yayasan — dengan pihak lain dan pihak lain dengan Yayasan, — dan menjalankan segala tindakan baik mengenai — kepengurusan maupun kepemilikan.
- Untuk tindakan-tindakan berikut ini, Pengurus — harus memperoleh persetujuan tertulis sebelumnya — dari Pembina:
- a. meminjam atau meminjamkan uang Yayasan dalam — jumlah berapapun, dengan pengecualian atas —

- hal-hal yang termasuk gaji dan paket tunjangan karyawan;
- b. mengikat Yayasan sebagai penjamin utang dan/atau menjaminkan kekayaan Yayasan untuk kepentingan pihak lain, dalam jumlah berapapun;
- c. memperoleh, menjual atau mengalihkan harta tetap Yayasan, dalam bentuk apapun dalam jumlah berapapun;
- d. menggadaikan, mengalihkan, menghipotikkan, menggunakan atau memberikan jaminan lainnya atas kekayaan Yayasan, dalam jumlah berapapun;
- e. menerbitkan warkat-warkat keuangan derivatif;
- f. mendirikan suatu usaha baru atau melakukan penyertaan dalam berbagai bentuk usaha baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia; atau
- g. memprakarsai, menengahi atau menyelesaikan proses hukum atau arbitrasi atas nama Yayasan.
2. Tanpa mengurangi tugas dan wewenang Pengurus sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 16 ini, Anggota Pengurus bertanggung jawab untuk tugas-tugas berikut ini:
- a. Ketua bertanggung jawab untuk memimpin Rapat Pengurus dan untuk mengkoordinasikan semua kegiatan Yayasan.
- b. Sekretaris bertanggung jawab untuk menyimpan

catacatan-catatan yang akurat dan berita acara-berita acara Rapat Pengurus, kegiatan-kegiatan Pengurus, catatan-catatan atau tulisan-tulisan yang memuat informasi mengenai hak dan kewajiban dan hal-hal lain - sehubungan dengan kegiatan-kegiatan Yayasan - dan untuk memberitahukan orang-orang atau kelompok-kelompok yang terkait perihal Rapat-Rapat Pengurus atau kegiatan-kegiatan lainnya. Selain itu, Sekretaris akan melaksanakan tugas-tugas lain yang dari waktu ke waktu ditugaskan oleh Ketua Pengurus atau oleh Pembina.

c. Bendahara bertanggung jawab untuk penyimpanan dan pengawasan semua dana dan uang Yayasan — sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Anggaran Desar ini, dan berhak untuk menggunakan dana-dana tersebut untuk dan atas nama Yayasan. Bendahara menyimpan catatan-catatan yang akurat mengenai semua transaksi keuangan dan menyusun anggaran operasional tahunan, data pendukung administrasi keuangan dan laporan-laporan keuangan pada jangka waktu tersebut dan dalam bentuk sebagaimana ditetapkan Pengurus atau Pembina. Bendahara akan mempresentasikan pernyataan akutansi dan informasi keuangan yang terkait yang telah diaudit pada setiap Rapat Tahunan Pembina.

3. Pengurus akan melaksanakan tugas-tugas berikut ini:

- a. menyusun suatu rencana kerja dan anggaran tahunan serta laporan tahunan untuk disahkan oleh Pembina. Dalam hal Pembina tidak menyetujui rencana kerja dan rencana anggaran tahunan, Pengurus dapat melanjutkan kerjanya berdasarkan program kerja dan anggaran tahunan yang telah disetujui sebelumnya;
- b. melaporkan secara tertulis kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal pengangkatan Anggota baru Pembina;
- c. melaporkan secara tertulis kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal pengangkatan Anggota baru Pengurus;
- d. melaporkan secara tertulis kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal pengangkatan Anggota baru Pengawas;
- e. menempatkan ikhtisar laporan tahunan Yayasan pada papan pengumuman di kantor Yayasan;
- f. mengumumkan ikhtisar laporan keuangan, yang merupakan bagian dari laporan tahunan, dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia jika Yayasan (i) memperoleh bantuan negara, bantuan luar negeri, dan/atau pihak lain sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau lebih dalam satu tahun buku atau (ii) mempunyai kekayaan, di luar harta wakaf berupa tanah, sebesar Rp20.000.000.000,00

- (dua puluh miliar rupiah) atau lebih. Laporan keuangan tersebut wajib diaudit oleh akuntan publik. Hasil audit terhadap laporan keuangan disampaikan kepada Pembina dan tembusannya — kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia — dan instansi-instansi terkait;
- g. menyampaikan kepada Pembina untuk disetujui — oleh Pembina suatu usul penggabungan atau — pembubaran Yayasan; dan
- h. menyatakan di dalam laporan tahunan setiap — transaksi dengan para pihak lain yang — menimbulkan hak dan kewajiban kepada Yayasan, sebagai cerminan dari penerapan asas — keterbukaan dan akuntabilitas pada masyarakat oleh Yayasan.
4. Para Anggota Pengurus harus bertindak dengan — itikad baik dan penuh tanggung jawab dalam — melaksanakan tugasnya untuk mencapai maksud, — tujuan dan kegiatan-kegiatan Yayasan.
5. a. Ketua Pengurus berhak dan berwenang mewakili — Pengurus dan bertindak untuk dan atas nama — Yayasan.
- b. Dalam hal Ketua Pengurus tidak hadir atau — berhalangan untuk hadir karena sebab apapun — juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada — pihak ketiga, maka setiap Bendahara dan — Sekretaris berhak dan berwenang untuk — bertindak untuk dan atas nama Pengurus dan — mewakili Yayasan.
6. Pengurus, sesuai dengan tanggungjawabnya, berhak —

untuk menunjuk 1 (satu) orang atau lebih sebagai kuasanya dengan memberikan kepadanya kuasa untuk menjalankan tindakan-tindakan khusus sebagaimana ditentukan dalam surat kuasa tertulis. Kuasa tersebut hanya dapat dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar ini.

7. Dalam hal terjadi suatu perkara di depan pengadilan antara Yayasan dengan salah seorang Anggota Pengurus, atau jika Yayasan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi salah seorang Anggota Pengurus, maka dalam hal ini Yayasan akan diwakili oleh sedikitnya seorang Anggota Pengurus lainnya yang tidak mempunyai kepentingan yang bertentangan yang disetujui oleh Pembina, dan dalam hal Yayasan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan semua Anggota Pengurus, maka Yayasan akan diwakili oleh Pembina.

#### RAPAT PENGURUS

##### Pasal 17

1. Pengurus wajib memanggil dan mengadakan Rapat Pengurus setiap waktu atas permintaan tertulis dari seorang Anggota Pembina atau Ketua Pengurus.
2. Rapat Pengurus diadakan di tempat kedudukan Yayasan, dengan ketentuan bahwa apabila semua Anggota Pengurus hadir dalam Rapat maka panggilan terlebih dahulu kepada para Anggota Pengurus tidak disyaratkan (tetapi panggilan tersebut diberikan kepada Pembina dan Pengawas) dan Rapat dapat diselenggarakan dimanapun juga, baik di dalam

maupun di luar wilayah Republik Indonesia dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat. Rapat Pengurus dapat juga diselenggarakan dan mengambil suatu keputusan melalui konferensi telepon, konferensi web atau konferensi video atau melalui sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua anggota Pengurus saling melihat, mendengar dan/atau secara langsung berinteraksi dan berpartisipasi dalam Rapat tanpa para Anggota Pengurus hadir secara pribadi dalam Rapat dan Rapat berhak untuk mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

Segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Pengurus sebagaimana dimaksud dalam ayat ini harus dicatat dalam Berita Acara Rapat Pengurus dan diedarkan kepada semua anggota Pengurus yang hadir dalam Rapat Pengurus tersebut untuk disetujui dan ditandatangani. Anggota Pengurus dapat mengirimkan persetujuan dan tandatangan melalui faksimili atau surat elektronik.

3. Panggilan Rapat Pengurus dilakukan oleh Ketua Pengurus atau oleh Seorang Yang Ditunjuk Ketua Pengurus, atau oleh Anggota Pengurus lainnya yang berhak untuk mewakili Pengurus jika Ketua Pengurus tidak dapat hadir atau berhalangan karena alasan apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga.
4. Panggilan Rapat Pengurus harus dikirimkan kepada semua Anggota Pengurus dengan surat tercatat (pos udara jika internasional), faksimili, surat

elektronik/email atau dikirim melalui kurir, sekurangnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal Rapat, tidak termasuk tanggal panggilan dan tanggal Rapat. Dalam hal yang mendesak, jangka waktu panggilan tersebut dapat dipersingkat menjadi sekurangnya 3 (tiga) hari sebelum tanggal Rapat, tidak termasuk tanggal panggilan dan tanggal Rapat.

5. Panggilan Rapat Pengurus harus mencantumkan hari, tanggal, waktu, tempat dan acara Rapat.
6. Rapat Pengurus dipimpin oleh Ketua Pengurus. Dalam hal Ketua Pengurus tidak ada atau berhalangan hadir, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, seorang Anggota Pengurus yang ditunjuk dari dan di antara para Anggota Pengurus yang hadir dalam Rapat yang akan memimpin Rapat.
7. Rapat Pengurus sah diadakan hanya apabila:
  - a. dihadiri paling sedikitnya 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah Anggota Pengurus.
  - b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 huruf a Pasal 17 ini tidak tercapai, maka panggilan untuk Rapat Pengurus kedua harus dilakukan.
  - c. panggilan Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 huruf b Pasal 17 ini, harus dikirimkan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal Rapat Kedua, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal Rapat.
  - d. Rapat Pengurus kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21

- (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat Pengurus pertama.
- e. Rapat Pengurus kedua sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah keseluruhan Anggota Pengurus.
8. Semua keputusan Rapat Pengurus harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat, dan jika tidak tercapainya keputusan berdasarkan musyawarah tersebut maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju dari lebih 1/2 (satu perdua) bagian dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.
9. Semua hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Pengurus dicatat dalam Berita Acara Rapat, Berita Acara Rapat tersebut harus ditandatangani oleh ketua Rapat Pengurus dan seorang Anggota Pengurus yang ditunjuk sebagai sekretaris Rapat dari dan di antara dan oleh mereka yang hadir dalam Rapat Pengurus. Berita Acara Rapat Pengurus tersebut menjadi bukti yang sah mengenai semua keputusan yang telah diambil dalam Rapat Pengurus dan atas segala sesuatu yang terjadi dalam Rapat Pengurus tersebut untuk semua Anggota Pengurus dan untuk pihak ketiga.
10. Penandatanganan sebagaimana yang dimaksud dalam Ayat 9 Pasal 17 ini tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dalam bentuk akta notaris.
11. Pengurus berhak mengambil keputusan yang sah dan

mengikat tanpa mengadakan suatu Rapat Pengurus, dengan ketentuan semua Anggota Pengurus telah diberitahu secara tertulis tentang usul yang bersangkutan dan mayoritas dari para Anggota Pengurus telah menyetujui mengenai usul yang diajukan tersebut dengan menandatangani suatu keputusan tertulis yang memuat usul tersebut atau dengan mengirimkan persetujuannya melalui faksimili atau surat elektronik. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam suatu Rapat Pengurus.

#### PARA PELAKSANA KEGIATAN-KEGIATAN YAYASAN

##### Pasal 18

1. Ketua Pengurus berwenang mengangkat dan memberhentikan para karyawan Yayasan.
2. Yang dapat diangkat sebagai karyawan Yayasan hanyalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan psilit dan tidak dinyatakan bersalah oleh suatu keputusan pengadilan karena melakukan tindakan yang merugikan baik kepada Yayasan, masyarakat, atau negara, dalam jangka waktu sampai 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal keputusan pengadilan tersebut berkekuatan hukum tetap.
3. Para karyawan Yayasan diangkat oleh Ketua Pengurus untuk suatu jangka waktu tertentu atau sebagai karyawan tetap dan dapat diangkat kembali dengan tidak mengurangi hak Ketua Pengurus untuk memberhentikan mereka sewaktu-waktu berdasarkan

keteraturan dan perundang-undangan yang —  
berlaku.

4. Para karyawan Yayasan bertanggung jawab kepada —  
Pengurus.
5. Para karyawan Yayasan dapat menerima gaji, upah, —  
atau honorarium.

#### PENGAWAS

##### Pasal 19

1. Pengawas terdiri dari sedikitnya 1 (satu) orang —  
Anggota, dan jika lebih dari 1 (satu) orang —  
Anggota Pengawas, salah seorang dari mereka akan —  
bertindak sebagai Ketua.
2. Para Anggota Pengawas harus memiliki kualifikasi —  
sebagai berikut:
  - a. mereka yang mampu melakukan perbuatan—  
perbuatan hukum; dan—
  - b. mereka yang mempunyai dedikasi yang tinggi —  
untuk mencapai maksud, tujuan dan kegiatan—  
kegiatan Yayasan.
3. Para Anggota Pengawas diangkat oleh Pembina untuk  
jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat —  
kembali dengan tidak mengurangi hak Pembina untuk  
memberhentikan atau menggantikan Anggota Pengawas  
sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir.
4. Para Anggota Pengawas bekerja secara sukarela —  
tanpa menerima atau diberi upah, gaji, dan/atau —  
honorarium.
5. Seorang Anggota Pengawas dapat mengundurkan diri —  
dari jabatannya dengan menyampaikan pemberitahuan  
tertulis mengenai maksud pengunduran dirinya —

- tersebut kepada Pembina, sedikitnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
6. Apabila, suatu lowongan terjadi pada suatu jabatan Pengawas, maka paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah terjadinya lowongan tersebut, Rapat Pembina harus diselenggarakan untuk mengisi lowongan itu.
7. Apabila oleh suatu sebab apapun tidak ada lagi Anggota Pengawas, maka paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah terjadinya lowongan tersebut, Rapat Pembina harus diselenggarakan untuk mengangkat Pengawas yang baru dan untuk sementara menunggu pengangkatan tersebut, Yayasan diawasi oleh Pembina.
6. Masa jabatan seorang Anggota Pengawas berakhir dengan sendirinya jika Anggota Pengawas tersebut:
- meninggal dunia;
  - mengundurkan diri dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis sesuai dengan ketentuan Ayat 5 Pasal 19 ini;
  - dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengamanan berdasarkan suatu penetapan pengadilan;
  - dinyatakan bersalah oleh suatu pengadilan karena melakukan tindak pidana atau tindakan serupa;
  - diberhentikan berdasarkan suatu keputusan Rapat Pembina; atau
  - dilarang untuk menjadi anggota Pengawas karena peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

9. Para Anggota Pengawas harus tunduk pada Anggaran Dasar ini, pada semua keputusan yang diambil secara sah dalam Rapat Pembina dan Rapat Pengawas serta pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
10. Seorang Anggota Pengawas tidak boleh merangkap jabatan sebagai Anggota Pembina atau Pengurus Yayasan.

#### TUGAS DAN WENANG PENGAWAS

##### Pasal 20

1. Pengawas bertanggungjawab untuk melakukan pengawasan terhadap Pengurus dan memberi nasehat kepada Pengurus dalam melaksanakan maksud, tujuan dan kegiatan-kegiatan Yayasan.
2. Dalam melaksanakan tugas pengawasannya, para Anggota Pengawas bertanggung jawab dan melapor kepada Pembina.
3. Para Anggota Pengawas harus bertindak dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab untuk melaksanakan tugas-tugasnya untuk mencapai maksud, tujuan dan Kegiatan-kegiatan Yayasan.
4. Pengawas dapat setiap waktu memberhentikan untuk sementara 1 (satu) orang atau lebih Anggota Pengurus dari jabatannya, apabila Anggota Pengurus tersebut telah melakukan suatu tindakan yang menurut pendapat Pengawas merugikan Yayasan, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. pemberitahuan tertulis mengenai pemberhentian sementara tersebut harus diberikan kepada

Anggota Pengurus yang bersangkutan, disertai dengan alasannya.

- b. pemberhentian sementara tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada Pembina paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara tersebut.
  - c. Pengawas akan memanggil Anggota Pengurus yang bersangkutan paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung setelah tanggal pemberhentian sementara tersebut, untuk memberi kesempatan kepada Anggota Pengurus tersebut untuk hadir untuk membela dirinya.
  - d. Paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal pembelaan diri oleh Anggota Pengurus yang bersangkutan, Pengawas akan:
    - (i) mencabut keputusan mengenai pemberhentian sementara; atau
    - (ii) menegaskan pemberhentian Anggota Pengurus yang bersangkutan.
  - e. Dalam hal Pengawas tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan dari Ayat 4.c Pasal 20 ini, maka pemberhentian sementara tersebut batal demi hukum.
5. Para Anggota Pengawas, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, setiap waktu dalam jam kerja kantor Yayasan atau ditentukan lain berhak memasuki bangunan-bangunan dan lahan-lahan atau tempat-tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Yayasan untuk memeriksa semua pembukuan, dokumen dan catatan-catatan lainnya

milik Yayasan, untuk memeriksa dan mencocokkan — keadaan uang kas Yayasan dan untuk melaksanakan -- segala tindakan lain yang mungkin diperlukan atau disarankan berdasarkan pendapat Pengawas dan untuk menentukan tindakan-tindakan Pengurus. Pengurus — akan memastikan bahwa bangunan-bangunan, lahan— lahan atau fasilitas-fasilitas Yayasan lainnya — tersedia untuk Pengawas untuk tujuan tersebut — di atas.

6. Para Anggota Pengurus dan setiap orang, termasuk — tetapi tidak terbatas pada para karyawan Yayasan, yang melaksanakan kegiatan atas nama Yayasan wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal — yang ditanyakan oleh Pengawas.
7. Apabila seluruh Anggota Pengurus diberhentikan — sementara, maka Yayasan untuk sementara dipimpin — oleh Pengawas.
8. Apabila karena sebab apapun hanya ada seorang — Pengawas, maka semua tugas dan wewenang yang — diberikan kepada Ketua Pengawas atau para Anggota Pengawas berdasarkan Anggaran Dasar ini berlaku — pula bagi Pengawas tersebut.

#### RAPAT PENGAWAS

##### Pasal 21

1. Pengawas wajib memanggil dan mengadakan Rapat Pengawas setiap waktu atas permintaan tertulis — dari seorang Anggota Pembina, mayoritas dari para Anggota Pengurus atau seorang Anggota Pengawas.
2. Panggilan Rapat Pengawas dilakukan oleh seorang — Ketua Pengawas atau Seorang Yang Ditunjuk Ketua —

Pengawas, atau oleh salah satu anggota Pengawas — lainnya, apabila Ketua Pengawas berhalangan karena alasan apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan — kepada pihak ketiga.

3. Panggilan Rapat Pengawas harus dikirimkan kepada semua Anggota Pengawas dengan surat tercatat (pos udara jika internasional), faksimili, surat elektronik/email, atau dikirim melalui kurir sekurangnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal Rapat, tidak termasuk tanggal panggilan dan tanggal Rapat. Dalam hal yang mendesak, jangka waktu panggilan tersebut dapat dipersingkat menjadi sekurangnya 3 (tiga) hari sebelum tanggal Rapat, tidak termasuk tanggal panggilan dan tanggal Rapat.
4. Panggilan Rapat Pengawas harus mencantumkan hari, tanggal, waktu, tempat dan acara Rapat.
5. Rapat Pengawas diadakan di tempat kedudukan Yayasan, dengan ketentuan bahwa apabila semua Anggota Pengawas hadir dan/atau diwakili dalam Rapat maka panggilan terlebih dahulu kepada para Anggota Pengawas tidak disyaratkan dan Rapat dapat diadakan dimanapun juga baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Republik Indonesia dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat. Rapat Pengawas dapat juga diselenggarakan dan mengambil suatu keputusan melalui konferensi telepon, konferensi web atau konferensi video atau melalui sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua anggota Pengawas saling melihat, mendengar —

dan/atau secara langsung berinteraksi dan \_\_\_\_\_  
berpartisipasi dalam Rapat tanpa para Anggota \_\_\_\_\_  
Pengawas hadir secara pribadi dalam Rapat dan \_\_\_\_\_  
Rapat berhak untuk mengambil keputusan yang sah \_\_\_\_\_  
dan mengikat.

Segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam \_\_\_\_\_  
Rapat Pengawas sebagaimana dimaksud dalam ayat ini  
harus dicatat dalam Berita Acara Rapat Pengawas \_\_\_\_\_  
dan diedarkan kepada semua anggota Pengawas yang \_\_\_\_\_  
hadir dalam Rapat Pengawas tersebut untuk \_\_\_\_\_  
disetujui dan ditandatangani. Anggota Pengawas \_\_\_\_\_  
dapat mengirimkan persetujuan dan tandatangannya \_\_\_\_\_  
melalui faksimili atau surat elektronik.

6. Rapat Pengawas dipimpin oleh Ketua Pengawas. Dalam hal Ketua Pengawas tidak ada atau berhalangan \_\_\_\_\_  
hadir, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada \_\_\_\_\_  
pihak ketiga, seorang Anggota Pengawas yang \_\_\_\_\_  
ditunjuk di antara para Anggota Pengawas yang \_\_\_\_\_  
hadir dalam Rapat yang akan memimpin Rapat.
7. Seorang Anggota Pengawas dapat diwakili dalam \_\_\_\_\_  
Rapat Pengawas hanya oleh Anggota Pengawas lainnya  
dengan memberikan kepada Anggota Pengawas tersebut  
kuasa untuk mengeluarkan suara mengenai acara \_\_\_\_\_  
rapat tertentu pada suatu Rapat Pengawas, \_\_\_\_\_  
sebagaimana ditetapkan dalam surat kuasa khusus \_\_\_\_\_  
atau surat kuasa yang dikirimkan melalui telegram,  
faksimili, surat elektronik/email, atau dikirim \_\_\_\_\_  
melalui kurir. Dalam hal surat kuasa yang \_\_\_\_\_  
dikirimkan bukan merupakan dokumen dengan tanda \_\_\_\_\_  
tangan asli, maka surat kuasa tersebut harus \_\_\_\_\_

- dikonfirmasikan secara tertulis dengan segera. — Surat kuasa dengan tanda tangan asli tersebut — dikirimkan kepada Ketua atau Anggota Pengawas lain yang memimpin Rapat sebelum Rapat. Seorang Anggota Pengawas dapat mewakili lebih dari 1 (satu) orang Anggota Pengawas lainnya dalam suatu Rapat — Pengawas.
8. Ketua atau Anggota Pengawas lain yang memimpin — Rapat Pengawas berhak meminta agar surat kuasa — dengan tanda tangan asli untuk mewakili seorang — Anggota Pengawas agar diberikan kepada —nya pada — saat Rapat diadakan.
9. Rapat Pengawas adalah sah diadakan hanya jika — dihadiri oleh Anggota Pengawas atau wakilnya yang mewakili lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah keseluruhan Anggota Pengawas.
10. Semua keputusan Rapat Pengawas diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat, dan jika tidak tercapainya keputusan berdasarkan musyawarah — tersebut maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 — (setengah) dari keseluruhan jumlah suara yang — dikeluarkan secara sah dalam Rapat, termasuk suara dari Ketua Rapat.
- II. a. Dalam suatu Rapat Pengawas, setiap Anggota — Pengawas berhak untuk mengeluarkan 1 (satu) — suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk — setiap Anggota Pengawas lainnya yang — diwakilinya dengan kuasa khusus yang — memberikan kuasa kepada —nya untuk mengeluarkan

suara, sebagaimana dimaksud dalam Ayat 7 —  
Pasal 21 ini.

- b. Pemungutan suara mengenai diri orang —  
dilakukan dengan surat tertutup tanpa nama —  
dan pemungutan suara mengenai hal-hal lain —  
dilakukan secara lisan, kecuali ditentukan —  
lain oleh Ketua atau seorang Anggota Pengawas  
lain yang memimpin Rapat dan tidak ada —  
keberatan dari setiap Anggota Pengawas yang —  
hadir dalam Rapat Pengawas.
- c. Suara-suara blanko dan suara-suara yang tidak  
sah dianggap tidak dikeluarkan dan tidak akan  
dihitung dalam menentukan perhitungan jumlah  
suara yang dikeluarkan dalam Rapat Pengawas.—
12. Semua hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam —  
Rapat Pengawas dicatat dalam Berita Acara Rapat, —  
Berita Acara Rapat tersebut harus ditandatangani —  
oleh ketua Rapat dan seorang Anggota Pengawas yang —  
ditunjuk sebagai sekretaris Rapat dari diantara —  
dan oleh mereka yang hadir dalam Rapat, jika —  
Pengawas terdiri lebih dari 1 (satu) Anggota —  
Pengawas. Berita Acara Rapat Pengawas tersebut —  
menjadi bukti yang sah mengenai semua keputusan —  
yang telah diambil dalam Rapat tersebut dan atas —  
segala sesuatu yang terjadi dalam Rapat untuk —  
semua Anggota Pengawas dan untuk pihak ketiga.—
13. Penandatanganan sebagaimana yang dimaksud dalam —  
Ayat 12 Pasal 21 ini tidak disyaratkan apabila —  
Berita Acara Rapat dibuat dalam bentuk akta —  
notaris.

14. Pengawas berhak untuk mengambil keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan suatu Rapat Pengawas, dengan ketentuan semua Anggota Pengawas telah diberitahu secara tertulis mengenai usul yang bersangkutan dan mayoritas dari para Anggota Pengawas telah menyetujui mengenai usul yang diajukan tersebut dengan menandatangani suatu keputusan tertulis yang memuat usul tersebut atau dengan mengirimkan persetujuannya melalui faksimili atau surat elektronik. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang disebut dengan sah dalam suatu Rapat Pengawas.

TAHUN BUKU

Pasal 22

1. Tahun buku Yayasan dimulai dari tanggal 1 (satu) bulan Juli sampai dengan tanggal 30 (tiga puluh) bulan Juni tahun berikutnya. Pada akhir bulan Juni setiap tahun, pembukuan Yayasan ditutup.
2. Paling lambat 5 (lima) bulan setelah tanggal tahun buku Yayasan ditutup, Pengurus wajib menyusun laporan tahunan secara tertulis, yang memuat:
  - a. laporan mengenai urusan-urusan dan pengelolaan Yayasan selama tahun buku yang lampau serta hasil-hasil yang telah dicapai;
  - b. laporan keuangan, yang terdiri dari laporan posisi keuangan pada akhir tahun buku yang lampau, laporan kegiatan-kegiatan, laporan arus kas dan catatan-catatan keuangan lainnya; dan

- c. laporan mengenai transaksi dengan para pihak lainnya yang telah menimbulkan hak dan kewajiban Yayasan, jika ada.
3. Laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Ayat 2 Pasal 22 ini wajib ditandatangani oleh semua Anggota Pengurus dan semua Anggota Pengawas sebagai bentuk pertanggungjawaban semua Anggota Pengurus dan Anggota Pengawas dalam melaksanakan tugasnya, yang akan diajukan dalam Rapat Tahunan Pembina. Laporan tahunan tersebut wajib tersedia di kantor pusat Yayasan sekurangnya 14 (empat belas) hari sebelum tanggal Rapat Tahunan Pembina, agar dapat dibaca oleh masyarakat dan para Anggota Pembina.
4. Setiap Anggota Pengurus atau Pengawas yang tidak menandatangani laporan tahunan tersebut harus menyebutkan alasannya secara tertulis, untuk dipertimbangkan dalam Rapat Tahunan Pembina.
5. Ikhtisar laporan tahunan Yayasan wajib diumumkan pada papan pengumuman di kantor-kantor Yayasan. Ikhtisar laporan tahunan Yayasan tersebut harus disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan Indonesia yang berlaku.
6. Ikhtisar laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Ayat 5 Pasal 22 ini wajib diumumkan dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia jika Yayasan:
- a. selama tahun buku yang bersangkutan telah memperoleh bantuan negara, bantuan luar negeri dan/atau bantuan dari pihak lain

sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau lebih; atau

- b. mempunyai kekayaan, selain harta wakaf berupa tanah, sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) atau lebih.

7. Jika ikhtisar laporan tahunan Yayasan dikenakan persyaratan untuk diumumkan dalam surat kabar harian sebagaimana dimaksud dalam Ayat 6 Pasal 22 ini, maka laporan tahunan Yayasan tersebut wajib diaudit oleh akuntan publik sesuai dengan persyaratan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia dan hasil audit laporan tahunan Yayasan tersebut harus disampaikan oleh Pengurus kepada Pembina dan tembusannya diberikan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan instansi-instansi terkait.

#### PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

##### Pasal 23

1. Perubahan atas Anggaran Dasar ini hanya dapat dibuat berdasarkan suatu keputusan Rapat Pembina yang dihadiri atau diwakili sedikitnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah keseluruhan Anggota Pembina.
2. Semua keputusan yang dimaksud dalam Ayat 1 Pasal 23 ini harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat, jika tidak tercapainya keputusan berdasarkan musyawarah tersebut, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah keseluruhan suara yang dikeluarkan secara

sah oleh Anggota Pembina yang hadir atau diwakili dalam Rapat.

3. Perubahan atas ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar ini hanya akan dibuat dalam bentuk akta notaris — dan dalam bahasa Indonesia.
4. Perubahan atas ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar Yayasan yang meliputi nama atau kegiatan Yayasan — harus mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
5. Perubahan atas ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar ini tidak akan dibuat ketika Yayasan dinyatakan — pailit, kecuali kurator Yayasan memberikan — persetujuan sebelumnya.
6. Perubahan atas ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar ini mengenai maksud dan tujuan Yayasan tidak dapat dilakukan.
7. Perubahan atas ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar mengenai hal-hal lain harus dilaporkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

#### PENGGABUNGAN

##### Pasal 24

1. Suatu tindakan hukum untuk menggabungkan Yayasan — dapat dilakukan dengan menggabungkan 1 (satu) atau lebih Yayasan dengan yayasan lain, yang —————— mengakibatkan yayasan yang menggabungkan diri ————— menjadi bubar, dan seluruh kekayaan serta ————— kewajiban yayasan yang menggabungkan diri beralih kepada yayasan yang menerima penggabungan.
2. Penggabungan Yayasan dapat dilakukan dengan ————— memperhatikan hal-hal berikut ini:

- a. ketidakmampuan suatu yayasan untuk melaksanakan kegiatannya tanpa dukungan suatu yayasan lain;
- b. yayasan yang menerima penggabungan dan yang akan menggabungkan diri mempunyai kegiatan yang sejenis; atau
- c. yayasan yang menggabungkan diri tidak pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Anggaran Dasarnya, ketertiban umum dan kesusilaan.
3. Pengurus dari masing-masing yayasan yang akan menggabungkan diri dan yang akan menerima penggabungan menyusun rancangan penggabungan dan rancangan akta penggabungan. Rancangan akta penggabungan harus disetujui oleh Pembina dari masing-masing yayasan dan kemudian dibuat dalam bentuk akta notaris dan dalam bahasa Indonesia.
4. Rapat Pembina dari masing-masing yayasan menyetujui:
- penggabungan;
  - rancangan penggabungan;
  - rancangan akta penggabungan; dan
  - perubahan Anggaran Dasar (dari yayasan yang menerima penggabungan, jika perlu).
5. Penggabungan Yayasan hanya dapat dilakukan berdasarkan suatu keputusan Rapat Pembina yang dihadiri atau diwakili sedikitnya 3/4 (tiga perempat) dari jumlah keseluruhan Anggota Pembina. Suatu keputusan untuk penggabungan Yayasan harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai

mufakat, jika tidak tercapainya keputusan berdasarkan musyawarah tersebut maka keputusan diambil berdasarkan pemungutan suara berdasarkan suara setuju sedikitnya 3/4 (tiga perempat) dari jumlah keseluruhan suara yang dikeluarkan secara sah oleh para Anggota Pembina yang hadir atau diwakili dalam Rapat.

6. Perubahan Anggaran Dasar yayasan yang menerima penggabungan (jika ada) wajib disampaikan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk mendapat persetujuannya. Permohonan persetujuan perubahan Anggaran Dasar tersebut wajib dilampiri dengan akta penggabungan yayasan.
7. Penggabungan tanpa perubahan Anggaran Dasar atau penggabungan dengan perubahan Anggaran Dasar dari yayasan yang menerima penggabungan yang tidak memerlukan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berlaku sejak tanggal ditandatanganinya akta penggabungan atau suatu tanggal lain yang ditetapkan dalam akta penggabungan. Penggabungan dengan perubahan Anggaran Dasar dari yayasan yang menerima penggabungan yang memerlukan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berlaku sejak tanggal persetujuan Menteri tersebut.
8. Pengurus yayasan yang menerima penggabungan wajib mengumumkan hasil penggabungan dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal berlakunya penggabungan.

PEMBUBARAN

Pasal 25

1. Keputusan untuk pembubaran Yayasan hanya dapat diambil jika:
  - a. maksud dan tujuan Yayasan telah tercapai atau belum tercapai; atau
  - b. suatu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap untuk membubarkan Yayasan untuk salah satu alasan-alasan berikut ini:
    - (i) Yayasan melanggar ketertiban umum dan kesusilaan;
    - (ii) Yayasan tidak cukup untuk melunasi hutangnya setelah dinyatakan pailit; atau
    - (iii) barta kekayaan Yayasan tidak cukup untuk melunasi hutangnya setelah pernyataan pailit dicabut.
2. Pembubaran Yayasan dapat dilakukan berdasarkan suatu keputusan Rapat Pembina yang dihadiri atau diwakili sekurangnya 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah keseluruhan Anggota Pembina. Keputusan untuk membubarkan Yayasan akan diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat, jika tidak tercapainya keputusan berdasarkan musyawarah tersebut maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju sekurangnya 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah keseluruhan suara yang dikeluarkan secara sah oleh seluruh Anggota Pembina yang hadir atau diwakili dalam Rapat.
3. Dalam hal Yayasan bubar karena alasan sebagaimana

dimaksud dalam Ayat 1 Pasal 25 ini, Pembina —— menunjuk seorang likuidator untuk membereskan —— semua kekayaan dan kewajiban Yayasan. Dalam hal —— tidak ditunjuk likuidator, Pengurus bertindak —— sebagai likuidator.

4. Dalam hal Yayasan dibubarkan karena suatu putusan pengadilan, maka pengadilan yang akan menunjuk —— likuidator.
5. Dalam hal Yayasan dibubarkan, Yayasan tidak dapat melakukan perbuatan hukum kecuali untuk —— membereskan kekayaan dan kewajibannya sebagai —— bagian dari proses likuidasi.
6. Dalam hal Yayasan sedang dalam proses likuidasi, — frasa "dalam likuidasi" di belakang nama Yayasan — harus dicantumkan dalam semua surat keluar.
7. Ketentuan mengenai penunjukan, pengangkatan, — pengakhiran, pemberhentian sementara dan tetap, — dan wewenang, kewajiban, tugas dan tanggung jawab dari Pengurus, serta ketentuan mengenai pengawasan terhadap Pengurus, berlaku juga bagi likuidator.
8. Para likuidator atau kurator yang ditunjuk (dalam hal Yayasan dinyatakan pailit) wajib untuk —— melakukan pemberesan kekayaan dan kewajiban —— Yayasan. Paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah tanggal penunjukannya, likuidator atau kurator — tersebut wajib mengumumkan dalam suatu surat kabar harian berbahasa Indonesia mengenai pembubaran — Yayasan dan bahwa Yayasan sedang dalam proses — likuidasi.
9. Paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung setelah —

tanggal proses likuidasi berakhir, likuidator atau kurator wajib melaporkan hasil pembubaran Yayasan kepada Pembina.

10. Paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung setelah tanggal proses likuidasi berakhir, likuidator atau kurator wajib mengumumkan hasil likuidasi Yayasan dalam suatu surat kabar harian berbahasa Indonesia.
11. Dalam hal laporan mengenai pembubaran Yayasan sebagaimana dimaksud dalam Ayat 9 Pasal 25 ini dan pengumuman hasil likuidasi sebagaimana dimaksud Ayat 10 Pasal 25 ini belum dilakukan, maka bubarannya Yayasan tidak berlaku bagi pihak ketiga.

#### CARA PENGGUNAAN KEKAYAAN SISA HASIL LIKUIDASI

##### Pasal 26

1. Penggunaan kekayaan Yayasan sisa hasil likuidasi Yayasan akan ditentukan oleh suatu Rapat Pembina dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar ini dan peraturan dan perundang-undangan Indonesia yang berlaku.
2. Kekayaan sisa hasil likuidasi Yayasan dapat diserahkan kepada yayasan lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama, jika ada, sama seperti Yayasan.
3. Jika kekayaan sisa hasil likuidasi Yayasan tidak diserahkan kepada yayasan lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama dengan Yayasan sebagaimana dimaksud dalam Ayat 2 Pasal 26 ini, maka sisa kekayaan tersebut diserahkan kepada

badan hukum lain yang melakukan kegiatan yang sama dengan Yayasan.

4. Jika kekayaan sisa hasil likuidasi Yayasan tidak diserahkan kepada yayasan lain atau badan hukum lain sebagaimana dimaksud dalam Ayat 2 dan 3 dari Pasal 26 ini, maka sisa kekayaan tersebut diserahkan kepada negara untuk dipergunakan sesuai dengan maksud dan tujuan Yayasan.

#### PERATURAN PENUTUP

##### Pasal 27

1. Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan diputuskan dalam Rapat Pembina sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini.
2. Selanjutnya, menyimpang dari ketentuan-ketentuan dalam Pasal 7, 15 dan 19 Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan para Anggota Pembina, Pengurus dan Pengawas, orang-orang yang disebutkan di bawah ini telah diangkat untuk pertama kalinya masing-masing sebagai Pembina, Pengurus dan Pengawas:

-Pembina:

-Ketua : Tuan GÉORGE SANTOSA TAHIJA, lahir di Jakarta, pada tanggal dua puluh delapan Agustus seribu sembilan ratus lima puluh delapan (28-8-1958), warga negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Taman Patra II Blok M-7/8, Rukun

Tetangga 005, Rukun Warga 004, —  
Kelurahan Kuningan Timur, ———  
Kecamatan Setiabudi, Jakarta ———  
Selatan, pemegang Kartu Tanda  
Penduduk Nomor 3174022808580002; —

-Anggota

1. Tuan STEPHEN CARL HOWELL, —  
lahir di Ohio, Amerika Serikat,  
pada tanggal dua puluh empat ---  
Pebruari seribu sembilan ratus  
lima puluh delapan (24-2-1958),  
warga negara Amerika, swasta, —  
beralamat di 4245 North ———  
Fairfax Drive, Suite 100 ———  
Arlington, VA 22203-1606, ———  
Amerika Serikat, pemegang ———  
paspor negara Amerika Serikat —  
Nomor 428036767; ———
2. Tuan CHARLES ELLWOOD BEDFORD, —  
lahir di Inggris, pada tanggal  
empat belas April seribu ———  
sembilan ratus enam puluh lima  
(14-4-1965), warga negara ———  
Amerika, swasta, beralamat di —  
4245 North Fairfax Drive, Suite  
100 Arlington, VA 22203-1606, ———  
Amerika Serikat, pemegang ———  
paspor negara Amerika Serikat —  
Nomor 488494303; ———

-Pengurus:

-Ketua

: Tuan MOHAMAD RIZAL, lahir di ———

Jakarta, pada tanggal tujuh belas Juli seribu sembilan ratus tujuh puluh satu (17-7-1971), warga negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Telaga Golf - Cluster Espanola Sevilla Blok CIX/20, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 008, Kelurahan Sawangan, Kecamatan Sawangan, Depok, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3276031707710007;

-Bendahara

: Tuan Haji MOHAMMAD BACHRUN IDRIS, Sarjana Ekonomi, lahir di Magelang, pada tanggal dua belas Juli seribu sembilan ratus lima puluh empat (12-7-1954), warga negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Bekasi, Komplek Jaya Ratu B-5/III, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 011, Kelurahan Jatimakmur, Kecamatan Pondokgede, Kota Bekasi, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3275081207540018;

-Sekretaris

: Tuan SAPTO HANDOYO SARTI, lahir di Bandung, pada tanggal sepuluh Oktober seribu sembilan ratus enam puluh tiga (10-10-1963), warga negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Tangerang,

Jalan Kuricang V Blok GC Nomor 1,  
Rukun Tetangga 004, Rukun Warga  
010, Kelurahan Pondok Ranji, —  
Kecamatan Ciputat Timur, Kota —  
Tangerang Selatan, pemegang Kartu  
Tanda Penduduk Nomor ——————  
3674051010630005; ——————

-Pengawas:-

-Ketua : Nyonya SHANTI LASMINGSIH ——————  
POESSOESOETJIPTO, lahir di ——————  
Jakarta, pada tanggal sembilan ——————  
April seribu sembilan ratus empat  
puluh delapan {9-4-1948}, warga ——————  
negara Indonesia, swasta, ——————  
bertempat tinggal di Jakarta, ——————  
Duren Tiga, Rukun Tetangga 008, ——————  
Rukun Warga 002, Kelurahan Duren ——————  
Tiga, Kecamatan Pancoran, Jakarta ——————  
Selatan, pemegang Kartu Tanda ——————  
Penduduk Nomor 3174084904480002; ——————

-Anggota : 1. Tuan JOHN WOODCOCK HURD, lahir ——————  
di Massachusetts, Amerika ——————  
Serikat, pada tanggal sebelas ——————  
Nopember seribu sembilan ratus ——————  
enam puluh enam (11-11-1966), ——————  
warga negara Amerika, swasta, ——————  
beralamat di 4245 North Fairfax ——————  
Drive, Suite 100 Arlington, VA ——————  
22203-1606, Amerika Serikat, ——————  
pemegang paspor negara Amerika ——————

Seriak Nomor 488036899;

2. Tuan WILLIAM HENRY HALL III, —  
lahir di Delaware, Amerika —  
Seriak, pada tanggal sembilan —  
belas Mei seribu sembilan ratus  
enam puluh tiga (19-5-1963), —  
warga negara Amerika, swasta, —  
beralamat di 4245 North Fairfax  
Drive, Suite 100 Arlington, VA —  
22203-1606, Amerika Serikat, —  
pemegang paspor negara Amerika —  
Seriak Nomor 214716490;

Pencalonan dari para Anggota Pembina, Pengurus dan  
Pengawas tersebut di atas telah diterima oleh —  
tiap-tiap Anggota tersebut dan pengangkatan dari —  
mereka akan berlaku efektif sejak tanggal —  
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia  
Republik Indonesia atas akta Pendirian ini.

— Pengurus Yayasan dan Notaris, baik bersama-sama maupun  
sendiri-sendiri dengan hak untuk memindahkan kekuasaan  
ini kepada orang lain dikuasakan untuk memohon —  
pengesahan atas Anggaran Dasar ini dari instansi yang —  
berwenang dan untuk membuat pengubahan dan/atau —  
tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang —  
diperlukan untuk memperoleh pengesahan tersebut dan —  
untuk mengajukan dan menandatangani semua permohonan —  
dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan  
untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin —  
diperlukan.

— Penghadap, saya, Notaris kenal.

DEMIKIANLAH AKTA INI

-Dibuat dan diselesaikan di Jakarta, pada hari, tanggal dan waktu seperti telah disebutkan pada bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh:

1. Zainal Abidin, lahir di Medan, pada tanggal tiga puluh September seribu sembilan ratus enam puluh (30-9-1960), bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Amsar, Rukun Tetangga 013, Rukun Warga 005, Kelurahan Cipulir, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3174053009600004; dan
2. Erwin, lahir di Bogor, pada tanggal dua puluh delapan Oktober seribu sembilan ratus tujuh puluh enam (28-10-1976), bertempat tinggal di Depok, Jalan Pelita, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 003, Kelurahan Limo, Kecamatan Limo, Kotamadya Depok, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3276042810760002, untuk sementara berada di Jakarta;

keduanya pegawai Kantor Notaris, sebagai saksi-saksi.

-Segera, setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada penghadap dan saksi-saksi, maka ditandatanganilah akta ini oleh penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris.

-Dibuat dengan 1 (satu) pengubahan, yaitu karena 1 (satu) coretan dengan penggantian.


-Minuta akta ini telah ditandatangani dengan


secukupnya.

-Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya.



MALA MUKTI, S.H., LL.M.  
Notaris di Jakarta





# JOSE DIMA SATRIA, S.H., M.Kn.

## NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
No. AHU-029.AH.02.02 - Tahun 2012 Tanggal 20 April 2012  
Jalan Madrasah, Komplek Taman Gandaria Kav. 11A  
Kelurahan Gandaria Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, 12420  
Telp. 021 - 29125500 / 021 - 29125600  
E-mail : [josedima99@gmail.com](mailto:josedima99@gmail.com)  
[jose@josedima99.com](mailto:jose@josedima99.com)

---

SALINAN

---

## AKTA

Tanggal : 21 September 2020

Nomor : 66

PERNYATAAN KEPUTUSAN PEMERINTAH

YAYASAN KONSERVASI ALAM NUSANTARA

PERNYATAAN KEPUTUSAN PEMBINA  
YAYASAN KONSERVASI ALAM NUSANTARA

Nomor 66.

**Kantor Notaris**  
**Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**



Pada hari ini, Senin, tanggal dua puluh satu ----- September dua ribu dua puluh (21-9-2020), pukul - 09.00 WIB (sembilan Waktu Indonesia Barat), ----- berhadapan dengan saya, JOSE DIMA SATRIA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota --- Administrasi Jakarta Selatan, penghadap yang akan disebut berikut ini, dengan dihadiri saksi-saksi yang namanya akan disebut dalam akhir akta ini. — Tuan FIRLY KUSUMAJAYA, lahir di Jakarta, pada ---

tanggal 26 (dua puluh enam) September 1971 --- (seribu sembilan ratus tujuh puluh satu), ----- Pengurus Yayasan yang akan disebut dibawah --- ini, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan ----- Taman Sari VIII Nomor 12-12a Perumahan JTN --- Baru, Rukun Tetangga 003/Rukun Warga 016, ----- Kelurahan Penggilingan, Kecamatan Cakung, Kota Jakarta Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk - Nomor 3175092609710005, Warga Negara ----- Indonesia;-----

Penghadap terlebih dahulu menerangkan:-----  
- bahwa Pembina YAYASAN KONSERVASI ALAM ----- NUSANTARA, suatu yayasan yang didirikan menurut - dan berdasarkan Undang-undang Negara Republik ----- Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan dan -- beralamat di Graha Iskandarsyah Lantai 3, Jalan - Iskandarsyah Raya Nomor 66C, Rukun Tetangga 006/ Rukun Warga 001, Kelurahan Melawai, Kecamatan ---

Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, yang didirikan -- berdasarkan akta tanggal 6 (enam) Nopember 2014 -- (dua ribu empat belas) Nomor 17 dibuat dihadapan MALA MUKTI, Sarjana Hukum, Lex Legibus Magister, Notaris di Jakarta, yang ditegaskan kembali dalam akta tanggal 1 (satu) Desember 2014 (dua ribu --- empat belas) Nomor 1 dibuat dihadapan Notaris --- MALA MUKTI, Sarjana Hukum, Lex Legibus Magister tersebut yang telah mendapatkan pengesahan dari Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia --- sesuai dengan Surat Keputusan tanggal 3 (tiga) --- Desember 2014 (dua ribu empat belas) Nomor ----- AHU-10035.50.10.2014; -----

- Perubahan susunan pembina yayasan terakhir --- sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 16 (enam --- belas) September 2020 (dua ribu dua puluh) Nomor 45 dibuat dihadapan saya, Notaris yang telah ----- mendapatkan Penerimaan Perubahan Data dari Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai --- dengan surat tanggal 16 (enam belas) September --- 2020 Nomor AHU-AH.01.06-0020303; -----

- Perubahan pengurus dan pengawas yayasan ----- terakhir sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 18 (delapan belas) September 2020 (dua ribu dua --- puluh) Nomor 59 dibuat dihadapan saya, Notaris --- yang telah mendapatkan Penerimaan Perubahan Data dari Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ----- Indonesia sesuai dengan surat tanggal ----- 18 (delapan belas) September 2020 (dua ribu dua --- puluh) Nomor AHU-AH.01.06-0020374.-----

**Kantor Notaris  
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**

- untuk selanjutnya akan disebut "Yayasan";-----  
- yaitu terdiri dari:-----
1. Nyonya SHANTI LASMININGSIH -----  
POESPOSOETJIPTO, lahir di Jakarta, pada -----  
tanggal 9 (sembilan) April 1948 (seribu -----  
sembilan ratus empat puluh delapan), Swasta,  
bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Duren --  
Tiga, Rukun Tetangga 008/Rukun Warga 002, --  
Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, --  
Kota Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda -  
Penduduk Nomor 3174084904480002, Warga -----  
Negara Indonesia;-----
  2. Tuan CHARLES ELLWOOD BEDFORD, lahir di -----  
Inggris, pada tanggal 14 (empat belas) April  
1965 (seribu sembilan ratus enam puluh -----  
lima), Swasta, beralamat di 4245 North -----  
Fairfax Drive, Suite 100 Arlington, VA -----  
22203-1606, Amerika Serikat, pemegang Paspor  
Nomor 488494303, Warga Negara Amerika -----  
Serikat;-----
  3. Tuan JOHN WOODCOCK HURD, lahir di -----  
Massachusetts, pada tanggal 11 (sebelas) ---  
Nopember 1966 (seribu sembilan ratus enam ---  
puluhan enam), Swasta, beralamat di 4680 -----  
Taylor Avenue, Bainbridge Island, -----  
Washington, 98110 United States of America,  
pemegang Paspor Nomor 488036899, Warga -----  
Negara Amerika;-----
- telah mengambil keputusan tanpa mengadakan -----  
Rapat Pembina Yayasan, satu dan lain berdasarkan -----

KEPUTUSAN PEMBINA DI LUAR RAPAT PEMBINA YAYASAN – KONSERVASI ALAM NUSANTARA ("Keputusan") yang ----- berlaku efektif tanggal 29 (dua puluh sembilan) – Mei 2020 (dua ribu dua puluh) yang dibuat di ----- bawah tangan, bermeterai cukup dan fotokopi ----- sesuai aslinya dilekatkan pada minuta akta ini. – - sehingga dengan demikian sesuai dengan ----- ketentuan dalam Pasal 14 ayat 9 Anggaran Dasar -- Yayasan, Keputusan Pembina Yayasan adalah sah dan mengikat.

- Bawa dalam Keputusan Pembina tersebut Pengurus telah diberi kuasa dengan hak substitusi untuk -- menyatakan Keputusan tersebut, yang memutuskan -- dan menyetujui antara lain sebagai berikut:

1. Untuk menegaskan dan menyatakan kembali ----- seluruh persetujuan dan keputusan yang diambil berdasarkan Keputusan Pembina yang berlaku ----- efektif tanggal 1 (satu) Nopember 2019 (dua -- ribu sembilan belas), Keputusan Pembina yang – berlaku efektif tanggal 25 (dua puluh lima) -- Nopember 2019 (dua ribu sembilan belas) dan -- Keputusan Pembina yang berlaku efektif tanggal 27 (dua puluh tujuh) Januari 2020 (dua ribu -- dua puluh) yang fotokopi sesuai aslinya ----- dilekatkan pada minuta akta ini;
2. Untuk menyetujui dan meratifikasi pengunduran diri Tuan WILLIAM HENRY HALL III dari ----- jabatannya sebagai anggota Pengawas, efektif pada tanggal 27 (dua puluh tujuh) Januari 2020 (dua ribu dua puluh);-----

**Kantor Notaris**  
**Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**

3. Untuk menyetujui dan meratifikasi pengunduran diri Tuan CHARLES ELLWOOD BEDFORD dari ----- jabatannya sebagai anggota Pembina, efektif --- pada tanggal 29 (dua puluh sembilan) Mei 2020 (dua ribu dua puluh); -----
4. Sehubungan dengan pengunduran diri Tuan ----- WILLIAM HENRY HALL III dan Tuan CHARLES ELLWOOD BEDFORD, untuk memberikan pembebasan dan pelepasan (acquit et decharge) dari ----- tanggung jawabnya masing-masing sebagai ----- anggota Pengawas dan anggota Pembina, ----- sepanjang yang bersangkutan telah menjalankan tugas dan kewajibannya selama masa jabatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan --- yang berlaku; -----
5. Untuk mengesampingkan ketentuan jangka waktu - 30 (tiga puluh) hari terkait pengunduran diri anggota Pembina dan Pengawas yang diatur dalam Pasal 7 ayat (5) dan Pasal 19 ayat (5) ----- Anggaran Dasar Yayasan sehubungan dengan ----- pengunduran diri Tuan CHARLES ELLWOOD BEDFORD dan Tuan WILLIAM HENRY HALL III ;-----
6. Berdasarkan hal-hal di atas, susunan Pembina, Pengurus dan Pengawas Yayasan terhitung sejak tanggal efektif Keputusan ini adalah ----- sebagaimana yang akan disebut dibawah ini. --- Sehubungan dengan keputusan-keputusan tersebut - diatas maka susunan Pembina, Pengurus, dan ----- Pengawas Yayasan menjadi sebagai berikut: -----  
**PEMBINA**-----

- Ketua : Nyonya SHANTI LASMININGSIH -----  
POESPOSOETJIPTO, tersebut;-----  
- Anggota : Tuan JOHN WOODCOCK HURD, -----  
tersebut;-----

PENGURUS-----

- Ketua : Nyonya HERLINA HARTANTO, lahir di  
Palembang, pada tanggal 22 (dua ---  
puluhan dua) Juni 1968 (seribu ---  
sembilan ratus enam puluh -----  
delapan), Swasta, bertempat -----  
tinggal di Jakarta, Jalan Rawa ---  
Kepa XIII/135, Rukun Tetangga ---  
003/Rukun Warga 013, Kelurahan ---  
Tomang, Kecamatan Grogol -----  
Petamburan, Kota Jakarta Barat, ---  
pemegang Kartu Tanda Penduduk ---  
Nomor 3173026206680002, Warga ---  
Negara Indonesia;-----

- Bendahara : Tuan FIRLY KUSUMAJAYA, tersebut;---  
- Sekretaris : Nyonya ASTRID CANDRASARI, lahir di  
Surakarta, pada tanggal 5 (lima) .  
Januari 1984 (seribu sembilan ---  
ratus delapan puluh empat), -----  
Swasta, bertempat tinggal di -----  
Jakarta, Cipinang Asem Jalan -----  
Permata Nomor 6, Rukun -----  
Tetangga 005/Rukun Warga 004, ---  
Kelurahan Kebon Pala, Kecamatan ---  
Makasar, Kota Jakarta Timur, -----  
pemegang Kartu Tanda Penduduk ---

Nomor 3175084501840009, Warga ---

Negara Indonesia;-----

PENGAWAS-----

- Ketua : Nyonya AGUSTINA SUPRIYANI, lahir--  
di Bandung, pada tanggal 29 (dua  
puluhan sembilan) Agustus 1959 -----  
(seribu sembilan ratus lima puluh  
sembilan), Swasta, bertempat -----  
tinggal di Jakarta, Jalan Lebak --  
Bulus Indah, Rukun Tetangga -----  
010/Rukun Warga 004, Kelurahan --  
Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak,  
Kota Jakarta Selatan, pemegang --  
Kartu Tanda Penduduk Nomor -----  
3174066908590001, Warga Negara --  
Indonesia;-----

- Anggota : Tuan MCGOLDRICK WILLIAM ALEXANDER,  
lahir di Melbourne, pada tanggal .  
10 (sepuluh) Mei 1979 (seribu ---  
sembilan ratus tujuh puluh -----  
sembilan), Swasta, beralamat di---  
Room 2107-2108 Prosperity -----  
Millenia Plaza 663 King's Road, --  
North Point, Hong Kong, pemegang .  
Paspor Nomor PA7945621, Warga ---  
Negara Australia;-----

Penghadap menerangkan dengan ini memberi kuasa --  
dengan hak subtitusi kepada Saya, Notaris, untuk  
mengajukan permohonan kepada Kementerian Hukum --  
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, untuk -

keperluan tersebut dengan ini menyatakan bahwa: —

1. Penghadap dengan ini menjamin seluruh -----  
tandatangan yang terdapat dalam Keputusan ---  
Pemegang Saham tersebut telah ditandatangani  
oleh pihak yang berwenang dan bertanggung ---  
jawab penuh terhadap keabsahan -----  
penandatanganan dokumen tersebut. -----
2. Siap menerima segala bentuk sanksi, termasuk---  
tetapi tidak terbatas sanksi pidana, perdata,  
dan/atau administratif sesuai ketentuan -----  
peraturan perundang-undangan yang berlaku; --
3. Dengan menyetujui pernyataan tersebut di -----  
atas, berarti siap bertanggung jawab penuh ---  
dan dengan ini menyatakan dianggap turut -----  
menandatangani pernyataan yang dibuat oleh --  
saya, Notaris dan dengan ini menyatakan bahwa  
Pernyataan ini adalah merupakan pernyataan --  
yang sah.-----

Penghadap saya, Notaris kenal. -----

-----DEMIKIANLAH AKTA INI-----

dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di -----  
Jakarta Selatan, pada hari dan tanggal tersebut -  
dalam kepala akta ini dengan dihadiri oleh:-----

1. Nyonya TANIA ANISSA SADIKIN, lahir di Jakarta,  
pada tanggal 3 (tiga) September 1986 (seribu -  
sembilan ratus delapan puluh enam), Asisten --  
Notaris, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan -  
Dharmawangsa Raya Nomor 31, Rukun Tetangga ---  
001/Rukun Warga 003, Kelurahan Pulo, Kecamatan  
Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, pemegang

Kartu Tanda Penduduk Nomor 3174044309860003, —  
Warga Negara Indonesia;—

2. Nona BELLA RATNA SYAFIERRA, lahir di Semarang,  
pada tanggal 26 (dua puluh enam) Maret 1996 —  
(seribu sembilan ratus sembilan puluh enam), —  
Asisten Notaris, bertempat tinggal di Jakarta,  
Jalan Kerinci VIII Nomor 24, Rukun Tetangga —  
009/Rukun Warga 002, Kelurahan Gunung, —  
Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta —  
Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor —  
3173086603960002, Warga Negara Indonesia.——  
- keduanya saya, Notaris kenal, sebagai saksi —  
Setelah akta ini saya, Notaris bacakan, kepada —  
penghadap dan saksi-saksi, akta ini ——————  
ditandatangani oleh penghadap, saksi-saksi dan —  
saya, Notaris—————  
Dilangsungkan dengan dua perubahan yaitu karena —  
dua penggantian tanpa coretan tanpa tambahan. —  
- Minuta ini telah ditandatangani dengan ——————  
sempurna. ——————  
Diberikan untuk salinan yang sama bunyinya. ——————

Notaris di Kota Jakarta Selatan,



(JOSE DIMA SATRIA S.H., M.Kn.)





